

**AKUNTABILITAS PADA PENGELOLAAN PENDAPATAN  
USAHA MASJID DALAM PERSPEKTIF *IDARAH* MASJID  
(Suatu Penelitian Pada Masjid Oman Al-Makmur Lampriet  
Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**IKRAM YAZIMA**

NIM. 200102064

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**AKUNTABILITAS PADA PENGELOLAAN PENDAPATAN  
USAHA MASJID DALAM PERSPEKTIF IDARAH MASJID  
(Suatu Penelitian Pada Masjid Oman Al-Makmur Lampriet  
Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**IKRAM YAZIMA**

NIM. 200102064

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui Untuk dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

**Prof. Dr. Arifadi, M.A**  
NIP. 197111121993031003

Pembimbing II,

**Muhammad Iqbal, M.M**  
NIP. 197005122014111001

**AKUNTABILITAS PADA PENGELOLAAN PENDAPATAN  
USAHA MASJID DALAM PERSPEKTIF IDARAH MASJID  
(Suatu Penelitian Pada Masjid Oman Al-Makmur Lampriet  
Banda Aceh)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah  
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Desember 2023 M  
08 Jumadil Akhir 1445 H

Di Darusalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


**KETUA**

  
Prof. Dr. Armadi, M.A.  
NIP. 197111121993031003


**SEKRETARIS**

  
Muhammad Iqbal, M.M  
NIP. 197005122014111001

**PENGUJI I**

  
Dr. Bismillah Khaldin, S.Ag., M.Si  
NIP. 197209021997031001

**PENGUJI II**

  
Shabarullah, M.H  
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.  
NIP. 197809172009121006



**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ikram Yazima  
NIM : 200102064  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syar'iah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Desember 2023

Yang Menyatakan,

  
Ikram Yazima



## ABSTRAK

Nama/NIM : Ikram Yazima / 200102064  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Akuntabilitas Pada Pengelolaan dan Pendapatan Usaha Masjid Dalam Perspektif Idarah Masjid (Suatu Penelitian Pada Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Banda Aceh)  
Tanggal Munaqasyah : 21 Desember 2023  
Tebal Skripsi : 124  
Pembimbing 1 : Prof. Dr. Armiadi, M.A  
Pembimbing 2 : Muhammad Iqbal, M.M  
Kata Kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan Pendapatan, *Idarah*

Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Banda Aceh saat ini memiliki usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masjid dan memberikan layanan kepada masyarakat. Usaha yang dikelola pihak BKM meliputi Hotel Al-Makmur dan BMT Oman Al-Makmur. Pedoman tentang pembinaan serta pengelolaan masjid yang difokuskan pada penelitian ini adalah *idarah* masjid. Pengelolaan pendapatan usaha yang baik dalam idarah masjid memerlukan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Upaya akuntabilitas yang dilakukan pihak BKM masih belum optimal dari salah satu usahanya yaitu BMT Oman Al-Makmur sehingga akuntabilitas dana tersebut menjadi tidak efektif dalam penyalurannya. Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan usaha yang dilakukan pengurus BKM pada pengelolaan usaha Masjid Oman Al-Makmur. Kedua, bagaimana keberhasilan idarah masjid dalam meningkatkan implementasi akuntabilitas pada pengelolaan pendapatan usaha Masjid Oman Al-Makmur. Ketiga, bagaimana strategi proyeksi pengembangan usaha yang dilakukan pengurus BKM dalam meningkatkan kemakmuran Masjid Oman Al-Makmur. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah pertanggungjawaban pengelolaan usaha yang dilakukan BKM meliputi tindakan kepada pengelola usaha jika tidak bertanggungjawab, pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta pelaporan kinerja dan keuangan yang jelas. Meski begitu, usaha BMT yang dikelola pihak BKM masih terdapat sejumlah problematika yang disebabkan minimnya sumber pendapatan, kurangnya fasilitas berbasis TI, minimnya SDM, dan tidak adanya inovasi pada produk BMT. Adapun keberhasilan idarah masjid adalah keberhasilan akuntabilitas pada pengelolaan pendapatan usaha dari pihak BKM yang sesuai dengan standarisasi idarah masjid dengan tipologi Masjid Jami'. Selain itu adanya strategi proyeksi pengembangan usaha dengan menambah modal, inovasi secara berkala, memanfaatkan media sosial, dan memberikan promo diskon sehingga dapat meningkatkan kemakmuran masjid.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini. Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **AKUNTABILITAS PADA PENGELOLAAN PENDAPATAN USAHA MASJID DALAM PERSPEKTIF IDARAH MASJID (SUATU PENELITIAN PADA MASJID OMAN AL-MAKMUR LAMPRIET BANDA ACEH)** Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry beserta jajarannya. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya. Dan bapak Dr, Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Armiadi, M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Iqbal M.M., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.

3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana M.Ag yang telah membimbing saya pada tahap pembuatan proposal, kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Abu Yazid dan Ibunda Siti Maryam yang telah menyangi serta memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, serta kakak dan adik kandung saya yakni Ella Yolanda, S.T., Dwi Mustika, S.E., Manna Salwa dan Raysa Afiqah yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini, seluruh keluarga besar saya yang sudah memberikan dukungan moril serta materil hingga saya bisa menyelesaikan kuliah hingga tahap ini dan selalu menyemangati saya dalam hal apapun, serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada kak Majidah Nur, M.H. yang sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih juga penulis utarakan kepada seluruh responden wawancara saat penulis melakukan penelitian yang merupakan bagian dari pihak BKM Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh
6. Tidak lupa pula ucapan terimakasih saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi dan menemani setiap kala waktu Ihsan Ishak, Amirah Naufal serta semua teman-teman HES leting 20 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan organisasi di UKM Bulutangkis UIN Ar-Raniry yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini, serta teman-teman satu *circle* seperti Kelompok 31 KPM, 6 Sekawan, dan Langsa HES. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas dan diberi ganjaran pahala oleh Allah SWT.

7. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih pada diri sendiri yang tetap tegar disaat menghadapi berbagai tantangan, untuk setiap langkah yang diambil, dan usaha yang dilakukan. Penulis terkadang suka meragukan diri sendiri, akan tetapi penulis percaya bahwa setiap langkah kecil itu memiliki arti yang besar. Mari tetap terus menjalani hidup ini dengan keberanian dan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan memiliki nilai yang akan dicapai di masa depan.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 22 Desember 2023  
Penulis,

Ikram Yazima



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K No. 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	

9	ز	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
و ُ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh :

كيف = *kaifa*

هول = *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
ي ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
و ُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

#### a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ طَلْحَةَ : *al-Madīnah al-Munawwarah*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Laporan Sisa Hasil Usaha BMT Oman AL-Makmur

Gambar 2 : Laporan Keuangan Masjid Oman Al-Makmur



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Dana Bersih Hotel Al-Makmur Untuk Masjid Oman Al-Makmur
Tabel 2	: SK Susunan Pengurus Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh
Tabel 3	: Dana Bersih Hotel Al-Makmur Untuk Masjid Oman Al-Makmur Setiap Bulannya
Tabel 4	: Laporan Sisa Hasil Usaha BMT Oman Al-Makmur
Tabel 5	: Laporan Sisa Hasil Usaha BMT Oman Al-Makmur Tahun 2023
Tabel 6	: Promo Diskon Hotel Oman AL-Makmur



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Pernyataan
- Lampiran 5 : Protokol Wawancara
- Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Penjelasan Istilah.....	11
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Metodologi Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II : KONSEP <i>IDARAH</i> MASJID DAN AKUNTABILITAS .....</b>	<b>25</b>
<b>A. <i>Idarah</i> Masjid .....</b>	<b>25</b>
1. Definisi <i>Idarah</i> Masjid.....	25
2. Dasar Hukum <i>Idarah</i> Masjid.....	27
3. Tujuan dan Fungsi <i>Idarah</i> Masjid .....	32
4. Macam-Macam Bentuk <i>Idarah</i> Masjid.....	36
5. Tipologi dan Standar <i>Idarah</i> Masjid.....	37
<b>B. Akuntabilitas .....</b>	<b>46</b>
1. Pengertian Akuntabilitas .....	46
2. Dasar Hukum Akuntabilitas .....	47
3. Tujuan dan Fungsi Akuntabilitas.....	51
4. Prinsip Akuntabilitas .....	52
5. Bentuk-Bentuk Akuntabilitas .....	53
<b>BAB III : PANDANGAN <i>IDARAH</i> MASJID TENTANG AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PENDAPATAN USAHA MASJID OMAN AL-MAKMUR BANDA ACEH .....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Umum Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh.....	56
B. Upaya Akuntabilitas Pada Pengelolaan Usaha Yang Dilakukan Pengurus BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Oman AL- Makmur Banda Aceh.....	61



C. Analisis Keberhasilan <i>Idarah</i> Masjid Dalam Meningkatkan Implementasi Akuntabilitas Pada Pengelolaan Pendapatan Usaha Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh.....	74
D. Strategi proyeksi pengembangan usaha yang dilakukan pengurus BKM (Badan Kemakmuran Masjid) dalam meningkatkan kemakmuran Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Banda Aceh	82
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>98</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masjid bagi umat Islam memiliki fungsi strategis sebagai tempat beribadah umat dan juga memiliki berbagai fungsi sosial lainnya, bahkan masjid dapat memiliki fungsi bisnis yang optimal bila mampu difungsikan dengan baik oleh pihak pengurus masjid sehingga masjid dapat membantu kehidupan spiritual dan juga kehidupan ekonomi umat. Rasulullah SAW memanfaatkan masjid bukan hanya sebagai tempat shalat saja, namun juga digunakan sebagai pusat kegiatan dan pengembangan umat. Ada dua komponen utama dalam pembangunan umat yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama, adanya bimbingan dalam aspek ibadah, seperti menunaikan shalat, berdzikir, membaca Al-Quran, dan aktivitas keagamaan lainnya. Kedua, pembangunan dalam aspek sosial, yang mencakup menjaga hubungan persahabatan, ikut serta dalam diskusi, memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan pendidikan, serta merancang strategi perang, dan hal-hal terkait lainnya.<sup>1</sup>

Pengurus masjid baik dari BKM (Badan Kemakmuran Masjid) maupun dari panitia pembangunan masjid harus mampu *mendesign* fungsi masjid dengan baik. Tidak hanya terbatas pada aspek-aspek spiritualitas masjid, namun juga harus mampu mengembangkan potensi masjid untuk aspek bisnis sehingga kemandirian masjid bukan hanya dari sisi operasional kebutuhan internal masjid, tetapi juga dari sisi operasional masjid lainnya. Namun dalam mengembangkan potensi bisnis tersebut, pengurus masjid harus tetap memperhatikan nilai-nilai spiritualitas dan tujuan utama dari keberadaan masjid sebagai tempat ibadah. Oleh karena itu, pengurus masjid harus dapat menemukan keseimbangan antara mengembangkan potensi bisnis masjid

---

<sup>1</sup>Taufik al-Wa'i, *Da'wah ila Allah*, (Mesir: Dar al-Yakin, 1995), hal. 373-379.

dengan menjaga nilai-nilai spiritualitas sehingga kegiatan bisnis ini tidak mengganggu kegiatan ibadah di dalam masjid dan tetap memperhatikan tata tertib dan etika yang berlaku dalam kegiatan ibadah.

Dalam mengelola dan mengembangkan fungsi masjid sebagai aspek bisnis, masjid membutuhkan sumber daya dan keuangan untuk memelihara, mengelola, dan memperbaiki fasilitasnya, termasuk perawatan rutin, perbaikan kecil, perbaikan struktural, dan pembaruan infrastruktur. Selain melibatkan pengumpulan sumbangan dari jamaah, pengelolaan masjid juga melibatkan pengelolaan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Pedoman tentang pembinaan serta pengelolaan masjid ada tiga yaitu *idarrah*, *imarah*, *riayah* sebagaimana yang terdapat dalam keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid (BIMAS DJ.II/802 Tahun 2014).<sup>2</sup> Pembahasan kali ini akan difokuskan pada bagian *idarrah*, yaitu kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu yang difokuskan pada perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan dan pengawasan dalam lingkup masjid. Perkembangan pengelolaan bidang *idarrah* ini memerlukan pengelolaan yang profesional dengan administrasi yang terstruktur dan transparan, sehingga jama'ah dapat terlibat aktif, baik dari segi pemikiran maupun dukungan finansial.<sup>3</sup>

Pengelolaan usaha yang baik pada *idarrah* masjid memerlukan akuntabilitas yang tinggi, yaitu prinsip yang menjamin setiap kegiatan suatu badan atau individu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada

---

<sup>2</sup>Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Standar Pembinaan Manajemen Masjid*, Diakses melalui situs <https://www.scribd.com/document/390540270/1-standar-pembinaan-manajemen-masjid-1-pdf#> tanggal 18 Maret 2023.

<sup>3</sup>Muhammad E. Ayyub, *Manajemen Masjid*, (Cet. II; Jakarta: Genna Insani Press, 1997), hal. 20.

masyarakat.<sup>4</sup> Pengurus masjid harus menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan integritas dan mengutamakan kepentingan jamaah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh dari usaha tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan keberlangsungan operasional masjid.

Seperti Masjid Oman Al-Makmur Kota Banda Aceh yang saat ini yang telah memiliki usaha. Masjid Oman Al-Makmur ini awalnya merupakan masjid yang dibangun oleh masyarakat secara swadaya pada tahun 1979 sehingga masjid tersebut dikatakan sebagai milik bersama.<sup>5</sup> Tetapi sejak tsunami tahun 2004, pemerintah Aceh mulai melakukan rekonstruksi dan perbaikan Masjid Al-Makmur Oman pada tahun 2006, yang kemudian selesai pada tahun 2008. Secara prinsip, masjid ini awalnya termasuk dalam kategori masjid jami' karena dibangun melalui partisipasi swadaya atau gotong royong oleh masyarakat Lamriet. Namun, statusnya berubah menjadi masjid agung setelah Walikota Banda Aceh, Ir. Mawardi, bersama Ibu Hj. Eliza sebagai Wakil Walikota—yang kemudian menggantikan Ir. Mawardi setelah beliau meninggal dunia dalam masa jabatannya. Sebagai masjid agung, wajar jika Masjid Al-Makmur Oman menerima dukungan dana, hibah mobil operasional, mobil jenazah, dan proyek pembangunan hotel di sekitar masjid dengan menggunakan alokasi anggaran belanja dari APBK Kota Banda Aceh.<sup>6</sup>

Setelah masa kepemimpinan Ibu Hj. Eliza berakhir dan Walikota Banda Aceh beralih ke Bapak H. Aminullah, Surat Keputusan kepengurusan Masjid Oman Al-Makmur telah disahkan oleh Walikota yang baru. Meski demikian, belum ada peresmian yang dilaksanakan, dan dukungan finansial terhadap

---

<sup>4</sup>Suginam, S. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Teknologi Informasi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 1(1), hal. 86- 89.

<sup>5</sup>Masjid Al-Makmur, *Sejarah*, Diakses melalui situs <https://masjidomanalmakmur.id/sejarah/> pada 16 Maret 2023.

<sup>6</sup>Masjid Al-Makmur, *Sejarah*, Diakses melalui situs <https://masjidomanalmakmur.id/sejarah/> pada 16 Maret 2023.

masjid tersebut telah terhenti untuk sementara waktu. Akhirnya tokoh masyarakat melaksanakan keinginan mayoritas masyarakat desa Lampriet untuk mengembalikan status agung kepada walikota.<sup>7</sup>

Masjid Oman Al-Makmur saat ini mengelola dua unit usaha, yakni Hotel Al-Makmur dan Baitul Mal Wa Tamwil. Langkah ini diambil dengan tujuan meningkatkan pendapatan masjid dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Usaha-usaha tersebut harus memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) dari pihak pengelola usaha masjid yang dapat dilakukan melalui beberapa indikator seperti tanggung jawab, jujur, kejelasan target, netral, mendahulukan kepentingan publik, adil, transparan, konsisten, dan partisipatif.<sup>8</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Haldi Syukriadi selaku anggota Remaja Masjid bagian penasehat, beliau mengatakan bahwa usaha yang dikelola oleh Masjid Oman Al-Makmur kurang lebih ada dua usaha yakni Hotel dan Koperasi. Adapun Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) itu merupakan salah satu kegiatan harian yang ada di Masjid Oman Al-Makmur, bukan merupakan usaha yang dikelola oleh masjid untuk mendapatkan sumber pendapatan bagi masjid itu sendiri.<sup>9</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Taufiq Abu Abdurrahman selaku anggota Remaja Masjid bagian Sekretaris sekaligus sebagai Protokoler, beliau mengatakan bahwa Hotel Al-Makmur ini pada awal operasionalnya berjalan memiliki beberapa tantangan seperti kepengurusan surat izin yang mana sebuah usaha hotel harus memiliki surat izin seperti izin kebersihan atau izin lingkungan yang harus dilaporkan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh melalui

---

<sup>7</sup>Masjid Al-Makmur. *Sejarah*, Diakses melalui situs <https://masjidomanalmakmur.id/sejarah/> pada 16 Maret 2023.

<sup>8</sup>Rachmat Dwi Sampurno, 2020, *Optimalisasi Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis E-Learning Pada Mata Kuliah Pengetahuan Bahan 1 Di Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya*, hal. 18.

<sup>9</sup>Wawancara dengan Haldi Syukriadi, Anggota Remaja Masjid Oman Al-Makmur bagian Penasehat, pada tanggal 14 Maret 2023, di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Banda Aceh.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) karena hotel memiliki limbah-limbah yang tidak biasa seperti limbah makanan, zat kimia, dan sebagainya. Kemudian tantangan yang kedua yakni memiliki persyaratan khusus, karena Hotel Al-Makmur berlandaskan prinsip syariah, maka hotel menjaga batasan-batasan tertentu seperti kamar tidur yang terpisah antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan sebagainya. Syarat-syarat syariah tersebut dari MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama). Kemudian tantangan yang ketiga yakni keterbatasan sumber daya manusia pada awal hotel ini beroperasi yang mana profit yang dihasilkan belum begitu besar sehingga belum mampu untuk menggaji karyawannya. Namun saat ini, profit yang dihasilkan oleh Hotel Al-Makmur ini sudah membaik sehingga sumber daya manusia bisa teratasi dan pihak manajemen bisa menggaji karyawannya. Lalu tantangan yang terakhir adalah keterbatasan fasilitas yang mana hotel ini belum memiliki fasilitas transportasi seperti mobil operasional sampai sekarang.<sup>10</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Taufiq Abu Abdurrahman selaku anggota Remaja Masjid bagian Sekretaris sekaligus sebagai Protokoler, beliau mengatakan bahwa pemasukan terbesar Masjid Oman Al-Makmur saat ini adalah Hotel Al-Makmur.<sup>11</sup> Hal ini bisa dilihat dari laporan keuangan Masjid Oman Al-Makmur pada tahun 2022, Hotel Al-Makmur memberikan dana bersih dari profinya untuk Masjid Oman Al-Makmur sejumlah Rp 447.405.318 dan pada bulan Oktober 2023, Hotel Al-Makmur memberikan dana dari profitnya sebanyak Rp 49.245.371 untuk Masjid Oman Al-Makmur.<sup>12</sup> Berikut adalah spesifikasi pendapatan Masjid Oman Al-Makmur yang berasal dari Hotel Al-

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Taufiq Abu Abdurrahman, Anggota Remaja Masjid Oman Al-Makmur bagian Sekretaris sekaligus Protokoler pada tanggal 15 Maret 2023, di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Banda Aceh.

<sup>11</sup>Wawancara dengan Taufiq Abu Abdurrahman, Anggota Remaja Masjid Oman Al-Makmur bagian Sekretaris sekaligus Protokoler pada tanggal 15 Maret 2023, di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Banda Aceh.

<sup>12</sup>Masjid Al-Makmur, *Laporan Keuangan Masjid Al-Makmur*. Diakses melalui situs <https://masjidomanalmakmur.id/keuangan-aset/> pada 19 November 2023.

Makmur yang sedang beroperasi yang bisa dilihat didalam laporan keuangan masjid :<sup>13</sup>

**Tabel 1.** Dana Bersih Hotel Untuk Masjid

Jenis Usaha	Dana Bersih Untuk Masjid		Total
	2021	2022	
Hotel Al-Makmur	Rp 260.345.277	Rp 447.405.318	Rp 707.750.595

*Sumber: Data Dokumentasi Laporan Keuangan Masjid Al-Makmur. (19 November 2023).*

Data tersebut menunjukkan bahwa pihak hotel memberikan transparansi tentang laporan keuangan mengenai profit yang diberikan kepada pihak BKM Masjid Oman Al-Makmur dalam 2 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pihak hotel memberikan keterbukaan dan tanggung jawab dengan menyampaikan informasi terkait laporan keuangan kepada BKM Masjid Oman Al-Makmur. Dengan memberikan transparansi mengenai keuntungan yang diberikan, pihak pengelola usaha hotel dapat memperkuat hubungan dengan BKM dan menciptakan citra positif di mata para pemangku kepentingan.

Selain Hotel Al-Makmur, Masjid Oman Al-Makmur juga memiliki usaha lain yang dikenal sebagai Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). BMT ini merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Pendirian BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat umum. Selain itu, BMT juga berperan dalam memajukan bisnis usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan derajat serta martabat, sekaligus membela kepentingan kaum fakir miskin.<sup>14</sup> Meskipun BMT berkomitmen untuk

<sup>13</sup>Masjid Al-Makmur, *Laporan Keuangan Masjid Al-Makmur*. Diakses melalui situs <https://masjidomanalmakmur.id/keuangan-aset/> pada 19 November 2023.

<sup>14</sup>Muhammad Ridwan, 2005, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, UII Pess, Yogyakarta.

menyediakan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terdapat beberapa permasalahan yang muncul sepanjang waktu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gampito terkait faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam operasionalisasi Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) di Indonesia, masalah internal BMT melibatkan: (1) keterbatasan modal dan sumber pendanaan, (2) kinerja staf BMT yang rendah, (3) kurangnya inovasi produk BMT, (4) kekurangan fasilitas berbasis IT (teknologi informasi) yang digunakan oleh BMT. Sementara masalah eksternal BMT mencakup: (1) persaingan yang ketat antar BMT, (2) tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap kinerja BMT, (3) rendahnya jaringan dan kerjasama dengan lembaga keuangan lain, (4) kelemahan dalam pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah dan MUI.<sup>15</sup>

BMT Oman Al-Makmur mulai beroperasi pada 28 Oktober 2022 sebagai upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pembiayaan qardhul hasan, yakni pemberian pinjaman tanpa bunga. BMT dianggap sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin memperoleh pembiayaan tanpa melibatkan bunga dan riba yang bertentangan dengan prinsip syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer BMT, sumber penghasilan yang didapatkan oleh BMT ini ada tiga yaitu infaq / shadaqah dari nasabah yang berasal dari pelayanan Qardhul Hasan, administrasi pinjaman, dan pendapatan dari hibah BKM. Adapun biaya operasional BMT meliputi honor, biaya materai, biaya akte & ATK, dan operasional lainnya.<sup>16</sup>

BMT Oman Al-Makmur dihadapkan pada sejumlah tantangan yang dapat mempengaruhi kelancaran operasionalnya. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah minimnya sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Hal ini dapat menghambat kapasitas lembaga dalam memberikan layanan


---

<sup>15</sup>Gampito. 2008. *Problematika Operasional BMT*. Diakses melalui situs <https://repository.uir.ac.id/17940/1/Analisa%20Permasalahan%20Baitul%20Maal%20Wat%20T%20amwil%20%28BMT%29.pdf> pada 28 November 2023.

<sup>16</sup>Wawancara dengan Safriyal, Manajer Pengelola Usaha pada tanggal 22 November 2023, di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Banda Aceh.



optimal kepada masyarakat. Selain itu, BMT Oman Al-Makmur juga menghadapi kendala dalam hal fasilitas berbasis Teknologi Informasi (TI). Hal ini dapat menyulitkan BMT Oman Al-Makmur untuk memberikan layanan keuangan secara efisien serta menciptakan kesenjangan dalam aspek teknologi, terutama jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang telah mengadopsi fasilitas berbasis TI modern. Kemudian tantangan yang dihadapi BMT Oman Al-Makmur adalah terkait modal dan dana. Keterbatasan finansial dapat membatasi kemampuan BMT untuk memberikan pinjaman dengan jumlah yang memadai, sehingga mengurangi dampak positif yang dapat dicapai dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Selanjutnya tantangan yang dihadapi oleh BMT Oman Al-Makmur adalah kurangnya inovasi produk. Tanpa adanya produk-produk yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan anggota, BMT mungkin kesulitan untuk mempertahankan dan menarik lebih banyak nasabah.<sup>17</sup> Tentunya pemahaman dan penanganan serius terhadap faktor-faktor ini diperlukan agar BMT dapat terus berkembang, memberikan layanan yang bermutu, dan tetap relevan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah spesifikasi problematika BMT Oman Al-Makmur :



<sup>17</sup>Wawancara dengan Safriyal, Manajer Pengelola Usaha pada tanggal 22 November 2023, di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Banda Aceh.

Dari permasalahan tersebut akan berdampak pada efektivitas operasional BMT Oman Al-Makmur. Minimnya SDM dapat menghambat kemampuan BMT untuk melakukan pengawasan dan pemantauan internal secara efektif. Kemudian kurangnya fasilitas berbasis TI dapat berdampak pada keterbatasan dalam jenis informasi yang dapat diungkapkan kepada anggota dan pemangku kepentingan. Padahal transparansi telah dianggap sebagai suatu kepentingan dan upaya untuk saling mengawasi dengan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai setiap peristiwa penting, seperti kebijakan anggaran, dokumen anggaran, laporan pertanggungjawaban, penerimaan usulan dari masyarakat, serta melibatkan sistem dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.<sup>18</sup> Lalu keterbatasan modal dan sumber pendapatan BMT Oman Al-Makmur akan membatasi kemampuan usahanya untuk memberikan pinjaman dalam jumlah yang signifikan kepada anggotanya. Hal ini dapat membatasi dampak positif BMT Oman Al-Makmur dalam mendukung perkembangan ekonomi mikro dan usaha kecil. Problematika selanjutnya tidak adanya inovasi dalam produk dan layanan BMT dapat membuat BMT Oman Al-Makmur kurang menarik bagi anggota dan masyarakat. Keberagaman produk dan layanan dapat meningkatkan daya tarik dan memenuhi kebutuhan yang beragam dari anggota, sehingga meningkatkan kesetiaan dan partisipasi mereka.

Dengan mengatasi permasalahan yang mendasari seperti modal, SDM, inovasi, dan teknologi informasi, BMT Oman Al-Makmur dapat meningkatkan kemampuannya untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses kepada masyarakat. Hal ini dapat memperkuat hubungan dengan anggota dan masyarakat secara umum, menciptakan kepercayaan, dan meningkatkan citra BMT Oman Al-Makmur sebagai lembaga keuangan bertanggung jawab.

---

<sup>18</sup>Eli Solihat dan Toto Sugiharto, 2009. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Pendidikan terhadap Partisipasi Orang Tua Murid di SMA Negeri 107 Jakarta. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 14 No.2. hal. 3

Bentuk akuntabilitas pada pengelolaan pendapatan usaha Masjid Oman Al-Makmur yang dilakukan oleh pihak BKM mengacu pada keterbukaan dan keterlihatan dalam kegiatan, proses, dan keputusan yang terkait dengan pengelolaan dana masjid. Agar pengelolaan dana usaha tersebut dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan pengawasan dan pertanggungjawaban dari pihak BKM dan pihak pengelola usaha sehingga dana usaha tersebut dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis bagi Masjid Oman Al-Makmur. Setelah itu, peneliti akan mengkaji dan mendalami upaya akuntabilitas ini kedalam perspektif *idarah* masjid dengan tujuan untuk memahami sejauh mana akuntabilitas pengelolaan pendapatan usaha masjid ini dapat diintegrasikan kedalam nilai-nilai *idarah* masjid. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui strategi proyeksi yang dilakukan oleh pihak BKM dalam mengembangkan usahanya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kemakmuran Masjid Oman Al-Makmur.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti menjadi tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam bentuk karya tulis ilmiah terkait hal ini dengan mengangkat judul penelitian yaitu **“Akuntabilitas Pada Pengelolaan Pendapatan Usaha Masjid Dalam Perspektif *Idarah* Masjid (Suatu Penelitian Pada Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Banda Aceh)”**. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman lebih mendalam terkait permasalahan yang sedang diteliti.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan usaha yang dilakukan pengurus BKM (Badan Kemakmuran Masjid) pada pengelolaan usaha Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Banda Aceh ?

2. Bagaimana keberhasilan *idarah* masjid dalam meningkatkan implementasi akuntabilitas pada pengelolaan pendapatan usaha Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Banda Aceh ?
3. Bagaimana strategi proyeksi pengembangan usaha yang dilakukan pengurus BKM (Badan Kemakmuran Masjid) dalam meningkatkan kemakmuran Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Banda Aceh ?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pengelolaan usaha yang dilakukan pengurus BKM (Badan Kemakmuran Masjid) pada pengelolaan usaha Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Banda Aceh.
2. Untuk menganalisis keberhasilan *idarah* masjid dalam meningkatkan implementasi akuntabilitas pada pengelolaan pendapatan usaha Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Banda Aceh.
3. Untuk meneliti strategi proyeksi pengembangan usaha yang dilakukan pengurus BKM (Badan Kemakmuran Masjid) dalam meningkatkan kemakmuran Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Banda Aceh

### D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam suatu penelitian merupakan deskripsi rinci mengenai makna operasional dari setiap variabel yang telah diformulasikan oleh penulis dalam judul penelitian. Fungsi dari definisi operasional terhadap variabel ini adalah untuk memberikan kejelasan terhadap setiap kata dan frasa yang terdapat dalam judul penelitian, sehingga pembahasan skripsi ini dapat dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan esensi penelitian ini. Berikut adalah klarifikasi mengenai istilah-istilah yang digunakan oleh penulis, termasuk dalam judul penelitian ini:

## 1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu yang bertanggung jawab dalam mengurus, menyajikan laporan, dan memberikan informasi terinci mengenai segala kegiatan yang terkait dengan tanggung jawab yang diberikan oleh pihak yang memberikan kepercayaan.<sup>19</sup> Akuntabilitas adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak yang memberikan kepercayaan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan serta tindakan yang menjadi bagian dari kewajibannya kepada pihak yang memberikan kepercayaan tersebut, yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.<sup>20</sup> Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kondisi di mana individu atau organisasi dapat mempertanggungjawabkan tindakan atau kinerjanya. Akuntabilitas juga berfungsi sebagai indikator keberhasilan mencapai tujuan dan aspirasi suatu entitas atau organisasi tertentu.

## 2. Pengelolaan Pendapatan

Pengelolaan merupakan suatu proses pengawasan terhadap semua aspek yang terkait dengan implementasi kebijakan guna mencapai tujuan tertentu. Menurut G.R. Terry, pengelolaan adalah suatu proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian tindakan dengan tujuan menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.<sup>21</sup> Jika dikaitkan dengan usaha, maka pengelolaan usaha dapat dijelaskan sebagai proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan suatu usaha, yang melibatkan pengawasan terhadap seluruh aspek pelaksanaannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sementara itu, pendapatan adalah pemasukan aset yang berasal dari penyerahan

---

<sup>19</sup>Loina Lalolo Krina P. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, hal. 2.

<sup>20</sup>Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, hal. 27.

<sup>21</sup>George R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 15.

barang atau jasa oleh unit usaha selama periode tertentu. Apabila dikaitkan dengan kegiatan usaha, pendapatan usaha merujuk pada total jumlah uang yang diterima oleh perusahaan atau badan usaha dari hasil penjualan produk atau jasa kepada pelanggan atau konsumen.<sup>22</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan adalah proses mengelola dan mengatur uang yang diperoleh melalui pendapatan atau penghasilan, sehingga dapat digunakan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan, tujuan finansial, dan menghindari pemborosan atau masalah keuangan.

### 3. Masjid Oman Al-Makmur

Masjid merupakan bangunan atau tempat yang digunakan oleh umat muslim untuk beribadah.<sup>23</sup> Masjid yang menjadi fokus penelitian ini adalah Masjid Oman Al-Makmur di Lampriet, Banda Aceh. Masjid ini berperan sebagai pusat ibadah bagi warga kota, terletak di pusat Kota Banda Aceh, yakni di Jl. Tgk Moh. Daud Beureueh, Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Provinsi Aceh. Proses pembangunan Masjid Oman Al-Makmur dimulai pada tahun 1979, dan masyarakat setempat turut serta dalam pembangunan tersebut melalui partisipasi swadaya.<sup>24</sup>

### 4. *Idarah* Masjid

Istilah *Idarah* memiliki makna sebagai "administrasi", yang mencakup segala aspek terkait dengan pengelolaan kegiatan masjid, termasuk penetapan maksud atau tujuan, tata kelola, aktivitas usaha, dan organisasi, termasuk aspek keuangan, keanggotaan, dan sebagainya.<sup>25</sup> *Idarah* juga bisa diartikan sebagai

---

<sup>22</sup>Pengertian Pendapatan Usaha dan 10 Cara Mengoptimalkannya, diakses melalui situs <https://accurate.id/akuntansi/pengertian-pendapatan-usaha/> pada 15 Desember 2023.

<sup>23</sup>Nikolaus Pevsner, *A Dictionary of Architecture*, (London: Penguin Books Ltd, 1975), dalam Yulianto Sumalyo, *Arsitektur Mesjid dan Monumen Sejarah Muslim*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hal. 1.

<sup>24</sup>Masjid Al-Makmur, *Sejarah*, Diakses melalui situs <https://masjidomanalmakmur.id/sejarah/>, pada 16 Maret 2023.

<sup>25</sup>Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta : Pustaka Antara, 1983), hal. 354.

upaya mengatur dengan baik suatu organisasi baik kecil maupun besar.<sup>26</sup> *Idarah* masjid adalah kegiatan membina dan menyelenggarakan kerjasama antara beberapa orang dengan cara merencanakan, mengorganisasikan, mengadministrasikan, membiayai dan mengawasi guna mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>27</sup>

## E. Kajian Pustaka

Pentingnya penggunaan kajian pustaka adalah untuk menghindari kemiripan antara penelitian ini dengan studi-studi sebelumnya dan untuk memastikan bahwa hasil penelitian sebelumnya belum menyelidiki atau membahas secara rinci mengenai topik yang diteliti, yaitu "Akuntabilitas Pada Pengelolaan dan Pendapatan Usaha Masjid Dalam Perspektif Idarah Masjid (Suatu Penelitian Pada Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Banda Aceh)." Oleh karena itu, peneliti menyajikan temuan kajian pustaka sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang telah ditulis oleh Agus Maulana yang berjudul "*Idarah Masjid (Studi Kasus Pada Masjid Jami' Al-Anwar Kota Bandar Lampung*" tahun 2017. Skripsi ini membahas mengenai tata kelola administratif masjid, termasuk implementasi prosedur administratif di Masjid Jami' Al-Anwar sesuai dengan standar administratif masjid dan konsep-konsep manajemen masjid. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami lebih lanjut tentang manajemen masjid, khususnya fokus pada aspek administratif (*idarah*), serta mengkaji eksistensi Masjid Jami' Al-Anwar sebagai masjid tertua di Provinsi Lampung.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), hal. 416.

<sup>27</sup>Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II/802 Tahun 2014 tentang *Standar Pembinaan Manajemen Masjid*. Bab IV; Pembinaan Idarah.

<sup>28</sup>Agus Maulana, "*Idarah Masjid (Studi Kasus Pada Masjid Jami' Al-Anwar Kota Bandar Lampung*", Skripsi, (Lampung: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017). Diakses melalui situs [http://repository.radenintan.ac.id/1222/1/Skripsi\\_Maulana.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1222/1/Skripsi_Maulana.pdf) pada tanggal 28 Mei 2023.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan antara skripsi yang dibahas dengan skripsi penulis. Kedua skripsi ini sama-sama melakukan analisis terhadap aspek *idarrah* masjid. Namun perbedaannya ialah penelitian ini hanya berfokus tentang *idarrah* masjid dan menjelaskannya secara umum, sedangkan penelitian yang diteliti penulis bahwa *idarrah* masjid berasal dari usaha sektor perekonomian. Selain itu peneliti juga memfokuskan pada akuntabilitas terhadap pengelolaan dan pendapatan usaha Masjid Oman Al-Makmur.

*Kedua*, skripsi yang telah ditulis oleh Intan Mauliza yang berjudul “*Fundraising Pada Pembangunan Masjid Dalam Perspektif Akad Infak Dan Sedekah (Suatu Penelitian Di Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie)*” tahun 2021. Skripsi ini membahas secara mendalam mengenai pembinaan Manajemen Masjid, dengan fokus pada aspek *riayah*, terutama dalam konteks sistem pengumpulan dana infak dan sedekah untuk meningkatkan tingkat kemakmuran masjid. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dalam penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengumpulan dana infak dan sedekah berasal dari pemotongan gaji PNS di wilayah Pidie. Meskipun demikian, dana yang terkumpul belum dialokasikan untuk pembangunan masjid. Oleh karena itu, disarankan adanya kegiatan penggalangan dana (*fundraising*) guna mencapai target yang telah ditetapkan.<sup>29</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan antara skripsi yang dibahas dengan skripsi penulis. Persamaannya terletak pada analisis terhadap sistem pendapatan dana,

---

<sup>29</sup>Intan Mauliza, “*Fundraising Pada Pembangunan Masjid Dalam Perspektif Akad Infak Dan Sedekah (Suatu Penelitian Di Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie)*”, Skripsi, (Banda Aceh: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021). Diakses melalui situs <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20315/1/Intan%20Mauliza,%20180102149,%20FSH,%20HES,%20082276559664.pdf> pada tanggal 28 Mei 2023.



sedangkan perbedaannya terletak pada aspek perolehan dana yang dijelaskan dalam kedua skripsi tersebut, baik skripsi peneliti maupun skripsi yang dijelaskan.. Dana yang diperoleh untuk masjid yang diteliti penulis dalam penelitian tersebut berasal dari para donatur baik pemerintah maupun masyarakat, sedangkan masjid yang diteliti penulis memperoleh dana dari dunia usaha sektor ekonomi. Selain itu peneliti tersebut juga fokus pada sistem penghimpunan dana masjid yang sesuai dengan perspektif akad infaq dan sedekah pada aspek *riayah* masjid, sedangkan penulis fokus pada pengelolaan pendapatan usaha masjid yang sesuai dengan perspektif *idarrah* masjid.

Ketiga, dalam skripsi yang ditulis oleh Yuyun Pratika yang berjudul “*Manajemen Pengelolaan Dana di Masjid Baburrahim dan Masjid Syekh Ahmad Al Batiri Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang*” tahun 2020. Skripsi ini membahas terkait mengulas sistem pengelolaan dana masjid dan cara optimalisasi penggunaannya. Skripsi ini merinci kegiatan apa saja yang terlibat dalam pengelolaan dana dari segi keuangan, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, di Masjid Baburrahim dan Masjid Syekh Ahmad Al Batiri di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi potensi dana masjid untuk mendukung kemakmuran masjid. Walaupun skripsi ini tidak memaparkan secara rinci mekanisme perolehan dana, namun berfokus pada analisis terhadap dana yang sudah terhimpun.<sup>30</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, perbedaan mendasar antara skripsi tersebut dengan skripsi peneliti terletak pada objek dan fokus penelitian. Skripsi tersebut membahas pengelolaan dana yang telah terhimpun sebelumnya untuk dikelola, sementara skripsi peneliti membahas secara komprehensif tentang sistem perolehan dana dan mekanisme pengelolaan dana. Dalam skripsi ini, peneliti juga menguraikan tujuan dari proses penghimpunan dana, yaitu untuk

---

<sup>30</sup>Yuyun Pratika, “*Manajemen Pengelolaan Dana di Masjid Baburrahim dan Masjid Syekh Ahmad Al Batiri di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang*”, Skripsi, (Parepare: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020). Diakses melalui situs <http://repository.iainpare.ac.id/1674/1/15.3300.035.pdf> pada tanggal 28 Mei 2023.

pengembangan masjid. Lebih lanjut, penulis juga menjelaskan secara spesifik bahwa pendapatan masjid berasal dari usaha yang dikelola oleh Badan Kemakmuran Masjid (BKM).

*Keempat*, dalam skripsi yang ditulis oleh Eko Waluyo yang berjudul “*Strategi Pengelolaan Dana Masjid Pada Masjid Agung Darussalam Purbalingga*” tahun 2017. Skripsi tersebut menjelaskan pengelolaan keuangan masjid yang berkaitan dengan strategi pengurus masjid dalam menghimpun dan mengelola dana tersebut untuk kemaslahatan umat. Masjid yang diteliti dalam penelitian tersebut mempunyai toko yang menjual berbagai perlengkapan ibadah dan buku-buku Islam sehingga toko tersebut dapat memberikan pemasukan finansial bagi masjid. Permasalahan dalam skripsi ini terletak pada bagaimana sistem pendapatan atas dana yang diperoleh mampu menciptakan kemakmuran untuk masjid.<sup>31</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan antara skripsi yang dibahas dengan skripsi peneliti. Persamaannya terletak pada analisis sistem pengelolaan dan pendapatan dana usaha masjid. Namun, perbedaannya terletak pada aspek mekanisme perolehan dana. Pada skripsi tersebut, perolehan dana masjid berasal dari usaha sektor perekonomian Masjid Agung Darussalam Purbalingga, seperti toko yang menjual berbagai alat ibadah dan kitab-kitab Islam. Sementara pada skripsi peneliti, masjid yang diteliti, yaitu Masjid Oman Al-Makmur, memperoleh dana dari sektor perekonomian seperti Hotel dan Baitul Mal Wa Tamwil, yang juga memberikan pemasukan dana untuk masjid. Selain itu, peneliti juga memfokuskan pada aspek akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan usaha masjid tersebut.

---

<sup>31</sup>Eko Waluyo, “*Strategi Pengelolaan Dana Masjid Pada Masjid Agung Darussalam Purbalingga*”, Skripsi, (Purwokerto: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017). Diakses melalui situs [https://repository.uinsaizu.ac.id/3102/1/COVER\\_BAB%20I\\_BAB%20V\\_DAFTAR%20PUSTA KA.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/3102/1/COVER_BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTA%20KA.pdf) pada tanggal 28 Mei 2023.

Kelima, skripsi yang telah ditulis oleh Aldo Fahrezi yang berjudul “*Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Tingkat Kepercayaan Donatur Pada Masjid Jamik Medan Tenggara VII Medan*” tahun 2022. Hasil penelitian dari skripsi tersebut menyatakan bahwa secara individu terdapat pengaruh positif dan signifikan antara akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaan para donatur di Masjid Jamik Medan Tenggara VII, Medan. Secara bersama-sama (simultan), hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan donatur di masjid tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai dampak akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaan donatur di Masjid Jamik Medan Tenggara VII, Medan, serta untuk mengevaluasi dampak akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaan donatur di masjid tersebut secara terpisah.<sup>32</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa substansi perbedaan utama antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek dan fokus penelitian. Skripsi tersebut tidak memasukkan pembahasan mengenai dana yang sudah terkumpul sebelumnya, namun penulis berasumsi bahwa dana tersebut diperoleh dari donatur, sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang sistem memperoleh dana yakni dari unit usaha dan mekanisme pengelolaan dananya. Selain itu, tujuan penelitian tersebut ditujukan kepada tingkat kepercayaan donatur sedangkan penelitian penulis ditujukan pada masyarakat dengan menggunakan perspektif *idarrah* masjid.

---

<sup>32</sup>Aldo Fahrezi, “*Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Tingkat Kepercayaan Donatur Pada Masjid Jamik Medan Tenggara VII Medan*”, Skripsi (Medan: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area Medan, 2022). Diakses melalui situs <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/18551/2/188330005%20-%20Aldo%20Fahrezi%20-%20Fulltext.pdf> pada tanggal 28 Mei 2023.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian atau metode ilmiah merujuk pada serangkaian langkah atau prosedur yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Dengan kata lain, metode penelitian merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan pengetahuan secara terorganisir.<sup>33</sup> Metode penelitian tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menganalisis permasalahan, melainkan juga sebagai wadah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara ilmiah. Penggunaan sosiologi empiris sebagai pendekatan penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini berfokus pada pengumpulan data empiris, yang merupakan data berdasarkan pengamatan dan pengalaman praktis. Dalam konteks ini, pentingnya metode penelitian sebagai penunjang keberhasilan penelitian sangat ditekankan. Untuk mencapai tujuan penelitian, yakni memperoleh solusi yang tepat dan jawaban yang akurat, penulis menerapkan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis empiris. Pendekatan ini didasarkan pada observasi, logika rasional, fakta, dan menghindari spekulasi dalam menghasilkan kesimpulan.<sup>34</sup> Penelitian sosiologis empiris merupakan jenis penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris (berdasarkan pengamatan, wawancara atau kuesioner) untuk memahami fenomena sosial dan menguji hipotesis dalam bidang sosiologi. Dalam penelitian ini, metode ilmiah digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat diamati secara langsung dari populasi atau sampel yang diteliti.

---

<sup>33</sup>Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hal. 20.

<sup>34</sup>Soekanto Soerjono, 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 14.

## 2. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, di mana penyelesaian masalah dilakukan melalui pengumpulan, penyusunan, analisis, dan interpretasi data yang telah dikumpulkan.<sup>35</sup> Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan fakta dan realitas terkait akuntabilitas pengelolaan dan pendapatan usaha Masjid Oman Al-Makmur dari perspektif *idarrah* masjid. Pendekatan analisis digunakan dengan penekanan pada proses pengolahan data yang menggambarkan sumber pendapatan masjid yang berasal dari kegiatan usaha. Sesuai dengan pandangan Moleong, metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan peran peneliti sendiri sebagai instrumen utama, menggunakan pedoman wawancara, serta menggunakan alat tulis seperti buku catatan. Selain itu, berbagai alat lainnya untuk dokumentasi foto juga digunakan, dengan fokus pada pokok pertanyaan sebagai tujuan utama penelitian.<sup>36</sup>

Untuk memperoleh data penelitian ini, maka penulis menggunakan bentuk-bentuk pengumpulan data yang mampu menghasilkan data yang objektif dan valid melalui wawancara dan data dokumentasi yang diperoleh dari manajemen Masjid Oman Al-Makmur terutama dari pihak pengelola usaha masjid secara spesifik dengan menggunakan perspektif *idarrah* masjid.

## 3. Sumber Data

Data skripsi ini berasal dari dua jenis sumber, yaitu:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi, dan laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi. Peneliti kemudian mengolah data primer

---

<sup>35</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 3.

<sup>36</sup>Lexi J. Moleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 24.

tersebut. Informan utama terdiri dari Kepala BKM masjid, Bendahara BKM masjid, Sekretaris BKM masjid, pihak yang mengelola usaha masjid, dan anggota BKM masjid.

- b. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari dokumen resmi, laporan keuangan, buku-buku terkait dengan objek penelitian, serta hasil penelitian yang berupa laporan, skripsi, atau tesis. Data ini secara khusus berkaitan dengan tema skripsi yang sedang diteliti oleh penulis, yaitu tentang akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan usaha masjid dari perspektif *idarrah* masjid.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, informasi mengenai objek penelitian yang terpengaruh di lokasi penelitian diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

- a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara tatap muka dan mendengarkan langsung informasi atau pernyataan yang diberikan oleh orang yang diwawancarai.<sup>37</sup> Peneliti menggunakan metode wawancara dengan menggunakan *guide interview*, di mana peneliti menyusun panduan tertulis berupa daftar pertanyaan. Panduan ini berfungsi sebagai arahan yang harus diikuti dalam proses wawancara dengan responden.<sup>38</sup> Kemudian peneliti juga akan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan langsung oleh

---

<sup>37</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Cet. 10, (Jakarta: Bumi aksara, 2009), hal. 83.

<sup>38</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cet. 7 (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 137.

peneliti dengan Kepala BKM masjid, Bendahara masjid, Sekretaris Masjid, pihak pengelola usaha masjid, dan anggota BKM masjid.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan usaha untuk menyajikan dokumen dengan menggunakan bukti-bukti yang tepat dari pencatatan sumber informasi tertentu, merujuk pada referensi atau sumber konkret. Dalam penelitian ini, dokumentasi mencakup laporan keuangan dan informasi penunjang penelitian yang diperoleh peneliti dari pihak terkait.

## 5. Objektivitas dan Validitas Data

Untuk menjamin keabsahan dan validitas data dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik *triangulasi* sebagai metode pemeriksaan data. *Triangulasi* merupakan elemen kunci dalam penelitian kualitatif untuk menilai tingkat kepercayaan yang dihasilkan oleh penelitian tersebut. Dengan melakukan validasi data secara teliti menggunakan teknik yang tepat, penelitian dapat menghasilkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai perspektif. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan suatu teknik yang dapat memastikan keabsahan data, dan salah satu teknik tersebut adalah *triangulasi*. Teknik ini melibatkan penggunaan sumber atau metode lain di luar data yang dikumpulkan untuk tujuan pengukuran dan evaluasi terhadap data tersebut. Dengan demikian, *triangulasi* data bertujuan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan sudut pandang.<sup>39</sup> Teknik *triangulasi* data digunakan sebagai metode pemeriksaan dengan memanfaatkan berbagai sumber, metode, kuesioner, dan elemen lainnya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta 2015), hal 83.

<sup>40</sup>Khadijatul Musanna, “*Sistem Pemanfaatan Dana Shadaqah dan Infaq Pada Makam Syahid Lapan di Kecamatan Simpang Mamplam Bireuen Menurut Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah sistematis dalam menyusun data sehingga dapat dipahami dengan mudah, serta temuan hasil analisis dapat dikomunikasikan kepada pihak lain.<sup>41</sup> Setelah semua data penelitian terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menyusun gambaran sistematis, faktual, dan aktual terhadap fakta-fakta yang ada. Proses analisis akan dilakukan secara kualitatif, mengutamakan penggunaan kata-kata daripada angka.

Dengan demikian, setelah pengolahan data, analisis akan dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang diamati di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan penyusunan data primer dan sekunder secara sistematis, identifikasi permasalahan, perbandingan, dan akhirnya menyimpulkan hasil analisis yang dapat menjadi landasan untuk merencanakan masa depan.<sup>42</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang sistematis merupakan usaha untuk memudahkan pemahaman dan membaca isi penelitian ini secara menyeluruh, sehingga pembaca tidak mengalami kebingungan akibat kurangnya sistematisasi dalam pembahasan. Dalam skripsi ini, materi dibagi menjadi empat bab, masing-masing dengan pembahasan tersendiri yang terstruktur, sistematis, dan saling terkait.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, merumuskan masalah dan tujuan penelitian, menjelaskan istilah-istilah yang digunakan, membahas kajian pustaka, menjabarkan metode penelitian, dan merinci sistematika pembahasan.

---

<sup>41</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung CV Alfabeta, 2005), hal. 88.


<sup>42</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 75.



Bab kedua adalah bab tinjauan umum yang mencakup landasan teori mengenai *idarrah* masjid dan konsep akuntabilitas, dengan pembahasan khusus tentang *idarrah* masjid dan akuntabilitas yang terkait dengan pengelolaan pendapatan usaha masjid.

Bab ketiga merupakan bab pembahasan yang membahas sistem anggaran dan pendanaan usaha Masjid Oman Al Makmur Lampriet Banda Aceh dari perspektif hukum Islam. Pembahasan mencakup gambaran umum tentang masjid, pertanggungjawaban BKM masjid dalam mengelola dana usaha, keberhasilan *idarrah* masjid dalam menerapkan akuntabilitas, dan strategi proyeksi pengembangan usaha yang dilakukan oleh BKM pada Masjid Oman Al Makmur Lampriet Banda Aceh.

Bab keempat adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran penulis terkait permasalahan penelitian. Kesimpulan ini memberikan gambaran ringkas tentang temuan penelitian, sementara saran diberikan untuk memberikan rekomendasi terhadap topik pembahasan.



## BAB II KONSEP *IDARAH* MASJID DAN AKUNTABILITAS

### A. *Idarah* Masjid

#### 1. Definisi *Idarah* Masjid

*Idarah* berasal dari bahasa arab “*idāratan*” (إدارة) yang artinya “administrasi”,<sup>43</sup> *Idarah* bisa juga berarti “kelola atau kepengurusan”. Orang yang mengurus administrasi disebut dengan “administratur” atau dalam bahasa arab disebut dengan istilah *mudīr* (مدير)<sup>44</sup>. *Idarah* berasal dari kata (يدور - دورا - دار) *dāra-yadūru-daurā* yang artinya berputar, beredar, berpusing.<sup>45</sup> Jadi menurut bahasa, *idarah* dapat diartikan dengan administrasi, penatausahaan, kelola, kantor dan kepengurusan, manajemen. *Idarah* juga dapat diartikan sebagai upaya mengelola suatu organisasi dengan baik, baik kecil maupun besar.<sup>46</sup> Pengertian *idarah* memiliki arti administrasi, yaitu pengelolaan administrasi yang meliputi persuratan, kegiatan, pendataan, keuangan dan sarana, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi.<sup>47</sup>

*Idarah* sebuah masjid melibatkan koordinasi dan organisasi berbagai individu untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep *idarah* masjid mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, dan pengawasan”.<sup>48</sup>

---

<sup>43</sup>Rusyadi, Hafifi, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995), hal. 9.

<sup>44</sup>Rusyadi, Hafifi, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995), hal. 412.

<sup>45</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : PT Mahmud Yunus Wa Dzumiyyah, 2010), hal. 131.

<sup>46</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), hal. 416

<sup>47</sup>Malayu SP Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Revisi)*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 17.

<sup>48</sup>Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II/802 Tahun 2014 tentang *Standar Pembinaan Manajemen Masjid*. Bab IV; Pembinaan *Idarah*.

Menurut Eman Suherman, *idarah* masjid merupakan kegiatan yang menyangkut administrasi, manajemen dan organisasi.<sup>49</sup> Administrasi yang dimaksud di sini mengacu pada pencatatan berbagai elemen yang terlibat dalam pengelolaan atau manajemen masjid, dengan fokus pada aspek khusus dalam proses tersebut.<sup>50</sup> Pembahasan manajemen pada konteks ini berfokus pada eksplorasi *idarah* masjid sebagai suatu proses. Sementara itu dalam pembahasan organisasi, aspek-aspek yang terkait dengan struktur kepengurusan masjid, pembagian tugas, dan wewenang pengurus masjid menjadi pusat perhatian.

Menurut Moh. E. Ayub, *idarah* masjid diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan fungsi-fungsi masjid sesuai dengan tujuannya. *Idarah* masjid merupakan suatu proses atau inisiatif yang bertujuan mencapai kemakmuran masjid yang ideal, dan ini dilaksanakan oleh pemimpin pengurus masjid bersama dengan staf dan jamaahnya melalui berbagai kegiatan yang bersifat positif.<sup>51</sup> Jika kepengurusan masjid menggunakan manajemen yang baik maka akan ada banyak manfaat yang diperoleh yaitu :

- a. Sasaran atau target yang ingin dicapai akan dirumuskan dengan jelas dan teliti.
- b. Usaha untuk mencapai tujuan *idarah* masjid dapat dilakukan melalui kerjasama yang solid dengan koordinasi yang teratur, sehingga meskipun tugas sebagai pengurus masjid mungkin berat, namun dapat dijalankan dengan lancar.
- c. Tumpang tindih antara administrator satu dengan yang lain dapat dihindari.

---

<sup>49</sup>Eman Suherman, *Manajemen Masjid ; Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hal. 112

<sup>50</sup>Eman Suherman, *Manajemen Masjid ; Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hal. 112.

<sup>51</sup>Moh. E. Ayub. *Manajemen Masjid*, (Jakarta : Gema Insani Press,1996), hal. 8.

- d. Pelaksanaan tugas *idarah* masjid dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
- e. Pengendalian dan evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan standar atau kriteria yang terdefinisi dengan jelas.
- f. Potensi penumpukan pekerjaan dapat diantisipasi, karena dapat terdeteksi dengan mudah dan tindakan korektif dapat diambil jika terjadi penyimpangan.<sup>52</sup>

Bidang *idarah* ialah kegiatan mengembangkan dan mengatur kerja sama guna mencapai tujuan tertentu dalam hal ini lebih fokus pada perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, dan pengawasan. Pengurus masjid pun harus dengan manajemen yang baik dan tata administrasi yang rapi. Salah satu dengan adanya struktur kepengurusan yang lengkap dan disesuaikan kebutuhan masjid. Keuangan salah satu pendukung bagi berhasilnya program dan aktifitas adalah berhasilnya pembinaan keuangan masjid diantaranya meliputi pembelanjaan yang tepat dan administrasi keuangan yang baik. Hal ini dapat menumbuhkan kepercayaan jamaah pada pengurus masjid dan akan mengundang orang agar lebih senang beramal.<sup>53</sup>

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa *idarah* masjid adalah sebuah upaya dari lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan administrasi sebuah masjid dengan proses berkesinambungan yang melibatkan partisipasi dari dua orang atau lebih bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam operasional masjid.

---

<sup>52</sup>Moh. E. Ayub. *Manajemen Masjid*, (Jakarta : Gema Insani Press,1996), hal. 8.

<sup>53</sup>Indri Prihastuti, Miftah, Mohammad Orinaldi, Manajemen Pengelolaan Dana Masjid Jami' Assa'adah Kelurahan Thehok Kota Jambi, *Jurnal Sains Student Research*, Vol.1, No.1, hal 7-8. Dikases melalui situs file:///C:/Users/WIN\_7%20ULT/Downloads/292-307.pdf pada 26 Desember 2023.

## 2. Dasar Hukum *Idarah* Masjid

Dalam sejarah Islam, masjid telah memainkan peran sentral dalam membentuk identitas umat Muslim, menjadi tempat tidak hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk belajar, berdiskusi, dan memajukan kesejahteraan bersama. Pentingnya *idarah* masjid tidak hanya terbatas pada pelaksanaan ibadah harian, tetapi juga melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sejak masa awal Islam, masjid telah menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial, menjadi tempat bagi berbagai macam aktivitas yang membentuk kehidupan komunitas Muslim. Dalam hal ini, ayat-ayat Al-Quran memberikan panduan dan petunjuk mengenai bagaimana sebuah masjid harus dikelola, yang salah satunya dapat ditemukan dalam QS. At-Taubah (9) ayat 18.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Sesungguhnya yang (pantas) memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut (kepada siapa pun) selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS At-Taubah 18).

Syaikh Muhammad Ali Ash Shobuni dalam Rawaiil Bayan: Tafsir Ayatul Hakam menerangkan ada dua cara memakmurkan masjid. Ia mengatakan:

“Beberapa ulama berpendapat bahwa memakmurkan masjid adalah dengan membangun, memperkuat, dan memperbaiki bangunannya. Namun, ada pandangan lain yang menyatakan bahwa memakmurkan masjid berarti aktif melaksanakan shalat dan segala bentuk ibadah di dalamnya”.<sup>54</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan imaratul masjid (memakmurkan masjid). Ada yang memahaminya dari segi konstruksi dan fisik masjid, ada pula yang menafsirkannya dalam konteks substansi pendirian masjid

---

<sup>54</sup>Hengki Ferdiansyah, *Ini Cara Memakmurkan Masjid*. Diakses pada situs <https://nu.or.id/syariah/ini-cara-memakmurkan-masjid-L2prc> tanggal 23 Desember 2023.

sebagai tempat ibadah (non fisik). Maka dalam hal ini sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk menjaga masjid dan terus memakmurkannya.

Dalam QS. At-Taubah ayat 18 memberikan panduan yang jelas tentang siapa yang seharusnya menjadi pelaku utama dalam memakmurkan masjid-masjid Allah. Ayat ini secara langsung berkaitan dengan *idarah* masjid, yaitu pengelolaan masjid, karena menyentuh esensi kepemimpinan, pengelolaan dana, serta fungsi sosial dan spiritual masjid. Pihak BKM harus memiliki integritas dan keberanian untuk memutuskan berdasarkan prinsip-prinsip agama dan kepentingan masyarakat, bukan karena tekanan politik, ekonomi, atau sosial. Ini menggarisbawahi pentingnya independensi dan integritas idarah masjid dalam mengambil keputusan yang menguntungkan komunitas.

Dalam konteks *idarah* masjid, ayat ini mendorong para pemimpin masjid untuk menggabungkan integritas pribadi, pengetahuan agama yang mendalam, serta komitmen untuk pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan masjid. Mereka harus menjadi teladan dalam menjalankan ibadah, mendorong pembelajaran dan pemahaman agama yang lebih dalam, serta mengelola dana dan sumber daya masjid dengan adil dan transparan. Keseluruhan ayat di atas juga mengingatkan kita bahwa pengelolaan masjid bukanlah semata-mata tugas administratif, tetapi juga sebuah panggilan spiritual dan sosial. Pemimpin masjid memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan kesadaran umat Muslim, serta dalam menggerakkan berbagai inisiatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan menjalankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat ini, idarah masjid dapat menjadi kekuatan positif dalam membimbing komunitas dan menjawab tuntutan zaman.

*Idarah* masjid melibatkan suatu proses yang menggabungkan upaya dan partisipasi minimal dua individu atau lebih, yang bekerja bersama untuk mengelola dan mengoordinasikan segala aspek yang berkaitan dengan operasional masjid. Proses ini mencakup pengaturan jadwal kegiatan, pemeliharaan fasilitas, pengelolaan keuangan, pengembangan program-program pendidikan dan dakwah,

serta aspek-aspek lainnya yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan manfaat yang diberikan oleh masjid kepada masyarakat sekitar.

Dalam konteks ini, sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi memberikan inspirasi yang kuat bagi individu untuk berkontribusi dalam pembangunan dan pengelolaan masjid. Sabda Rasulullah SAW :

مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ<sup>55</sup>

Barangsiapa membangun masjid karena Allah, kecil atau besar, maka Allah membangun baginya rumah di surga. (HR. at-Tirmidzi).

Dengan demikian, *idarah* masjid bukan sekadar tentang menjalankan aktivitas administratif, tetapi juga mengenai pengabdian kepada agama dan masyarakat. Melalui kerja sama dan koordinasi yang baik antara individu-individu yang terlibat, masjid dapat terus berfungsi sebagai pusat spiritualitas, pendidikan, dan sosial yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta menginspirasi mereka untuk berbuat baik dalam upaya membangun "rumah" abadi di surga.

Pahala yang besar dalam pembangunan masjid tidak hanya berlaku bagi satu individu yang mendukung pendanaan secara keseluruhan, melainkan juga mencakup kontribusi kolektif atau iuran dari berbagai pihak. Dengan kata lain, setiap orang yang berpartisipasi dalam membangun keberlanjutan masjid akan meraih keutamaan, termasuk pahala mendapatkan pembangunan rumah di surga.<sup>56</sup> Syekh Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur menerangkan :

---

<sup>55</sup>HR. At-Tirmidzi, dikutip dari artikel M. Mubasysyarum Bih, *Keutamaan Membangun Masjid*, diakses pada <https://islam.nu.or.id/ubudiyah/keutamaan-membangun-masjid-0exLh> tanggal 10 September 2023.

<sup>56</sup>M. Mubasysyarum Bih, *Keutamaan Membangun Masjid*, diakses pada <https://islam.nu.or.id/ubudiyah/keutamaan-membangun-masjid-0exLh> tanggal 10 September 2023.

لَوِاشْتَرَكْ جَمَاعَةً فِي بِنَاءِ مَسْجِدِ بَنِي لُكَلِّ مِنْهُمْ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ  
جَمَاعَةٌ عَبْدًا فَإِنَّ كُلًّا يَعْتِقُ مِنَ النَّارِ<sup>57</sup>

Jika ada sekelompok orang berserikat dalam membangun masjid, maka kelak masing-masing dari mereka mendapatkan istana di surga sebagaimana sebuah komunitas bekerja sama memerdekakan hamba, maka masing-masing terbebas dari neraka. (Habib Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi al-Masyhur, Bughyah al-Mustarsyidin Hamisy Hasyiyah al-Syathiri 'ala al-Bughyah, cetakan Dar al-Minhaj, juz 1, hal. 482).

Ini menunjukkan pentingnya berkontribusi dalam pembangunan masjid dan berpartisipasi dalam memerdekakan hamba, yang merupakan tindakan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Pembangunan dan pengelolaan sebuah masjid (*idarah* masjid) adalah salah satu aspek penting dalam mendukung aktivitas ibadah dan pendidikan dalam komunitas Muslim. Dalam konteks ini, kita dapat mengaitkan kalimat tersebut dengan *idarah* masjid sebagai berikut:

- a) Melalui *idarah* masjid, komunitas Muslim dapat mengorganisir dan memimpin upaya pembangunan masjid. Dengan bersatu dalam proyek ini, mereka memastikan bahwa tempat ibadah yang layak dan nyaman tersedia bagi seluruh komunitas.
- b) *Idarah* masjid seringkali bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana dari anggota komunitas untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan masjid. Dalam konteks yang disebutkan, ini dapat dianggap sebagai tindakan memerdekakan hamba, karena masjid adalah tempat untuk ibadah dan pembelajaran.
- c) Ungkapan tersebut menekankan bahwa setiap individu yang berkontribusi dalam membangun masjid akan mendapatkan pahala besar di akhirat, seperti mendapatkan istana di surga dan terbebas dari neraka. Ini mencerminkan pentingnya peran *idarah* masjid dalam memastikan

---

<sup>57</sup>Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi al-Masyhur, *Bughyah al-Mustarsyidin Hamisy Hasyiyah al-Syathiri 'ala al-Bughyah*, cetakan Dar al-Minhaj, juz 1, hal. 482.



kelangsungan pembangunan dan pengelolaan masjid sebagai investasi spiritual bagi komunitas Muslim.

Jadi, dalam konteks *idarah* masjid, kalimat tersebut menggarisbawahi nilai pentingnya kerjasama dalam membangun dan mengelola masjid serta dampak positifnya bagi akhirat setiap individu yang terlibat dalam upaya tersebut.

### 3. Tujuan dan Fungsi *Idarah* Masjid

Menurut Eman Suherman, *idarah* masjid bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masjid dalam mengembangkan kegiatannya, sehingga dapat mencapai tingkat efektivitas dan keberhasilan yang optimal dalam membimbing jamaah dalam segala aspek.<sup>58</sup> Tujuan *idarah* masjid sebagaimana diungkapkan oleh Sidi Gazalba, adalah untuk mengembalikan tugas dan makna masjid sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>59</sup> Menurut Moh. E. Ayyub, tujuan *idarah* masjid adalah :

- Mengembangkan individu Muslim menjadi mukmin sejati.
- Pembinaan orang-orang beriman yang mencintai ilmu pengetahuan dan mempunyai *passion* terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Pembinaan muslimah masjid menjadi *mar'atun shalihah*.
- Membina para remaja atau pemuda masjid menjadi generasi muda yang cinta masjid.
- Pembinaan cendekiawan muslim menjadi cendekiawan muslim yang beriman dan berilmu.
- Menumbuhkan pandangan dunia Islam yang berkarakter “pengkaji”.
- Mengembangkan umat pekerja keras, rajin, tekun dan disiplin yang memiliki sifat sabar, jihad dan taqwa.

---

<sup>58</sup>Eman Suherman, *Manajemen Masjid ; Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hal. 112.

<sup>59</sup>Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan*, (Jakarta : Pusat Antara, 1983), hal. 355.

- Membentuk suatu komunitas yang penuh dengan nilai kasih sayang, kebersahajaan, ketakwaan, dan semangat kesetaraan.
- Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan standar yang benar, serta bersedia mengabdikan tenaga dan pemikirannya untuk membangun kehidupan yang mendapatkan ridha Allah.<sup>60</sup>

Adapun fungsi idarah masjid mencakup aktivitas terkait perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengadministrasian, dan pengawasan.

a. *Planning* (perencanaan)

Dalam usaha untuk meningkatkan kemakmuran masjid, perencanaan memegang peran yang sangat signifikan. Pertama, hal ini memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan untuk kesejahteraan masjid dapat dilaksanakan dengan terarah dan teratur. Kedua, memberikan kesempatan untuk memilih tindakan yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi. Ketiga, memungkinkan persiapan awal terkait dengan personel, dana, dan fasilitas untuk mencapai tujuan tertentu. Keempat, perencanaan juga membantu pengurus masjid dalam memantau dan mengevaluasi kemajuan kegiatan yang berkontribusi pada kesejahteraan dan pembangunan jamaah.<sup>61</sup> Maka bisa disimpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu proses merancang sejumlah kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemakmuran masjid.

b. *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian masjid melibatkan penyatuan, pengelompokan, dan penataan pengurus masjid untuk diarahkan dalam suatu unit kerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam pengaturan masjid,

---

<sup>60</sup>Mohammad E. Ayyub, *Manajemen masjid : petunjuk praktis bagi para pengurus / penulis*, (Jakarta :Gema Insani Press, 1996), hal. 33-35.

<sup>61</sup>Ahmad Yani, "*Panduan Memakmurkan Masjid*", Cetakan Pertama, (Jakarta: Al-Qalam Kelompok Gema Insani, 2009), hal. 147-148.

langkah-langkah yang harus diambil melibatkan: Pertama, pengelompokan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi pada kesejahteraan dan perkembangan jamaah masjid menjadi satu kesatuan terpadu. Kedua, perumusan dan penetapan tugas serta tanggung jawab struktur pengurus masjid, dengan penempatan personel pengurus yang sesuai dengan kapabilitas, keinginan, pengalaman, serta kondisi fisik dan mental mereka. Ketiga, pemberian wewenang dan tanggung jawab tingkat tinggi dari pimpinan manajemen kepada staf dan pelaksana. Keempat, pembentukan hubungan kerja yang positif, sehingga pengurus memiliki alur kerja yang kuat.<sup>62</sup> Dengan demikian, pengorganisasian mencakup seluruh proses pengelompokan orang, peralatan, tugas, tanggung jawab, dan wewenang.

c. *Actuating* (pelaksana)

Fungsi pelaksanaan melibatkan usaha untuk membimbing dan mengarahkan potensi penuh pengurus agar mereka menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab individu masing-masing. Pimpinan pengurus masjid perlu memberikan motivasi dan dorongan kepada anggota timnya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pimpinan pengelola masjid bertanggung jawab untuk memberikan motivasi, panduan, dan arahan kepada staf pengelola masjid agar mereka dapat menjalankan tugas pengelolaannya dengan efektif. Dalam struktur organisasi masjid, peran pemimpin menjadi kunci keberhasilan implementasi ini. Oleh karena itu, pemimpin harus mengikutsertakan seluruh pengurus dalam pelaksanaan tugas mereka, membuka saluran komunikasi yang luas antar sesama pengurus melalui berbagai metode seperti rapat, briefing, pencatatan,

---

<sup>62</sup>Ahmad Yani, "Panduan Memakmurkan Masjid", Cetakan Pertama, (Jakarta: Al-Qalam Kelompok Gema Insani, 2009), hal.148-149.

komunikasi telepon, dan sebagainya.<sup>63</sup> Dari uraian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan melibatkan tindakan atau rencana yang telah dipersiapkan secara rinci dan cermat, dengan implementasi ini diwujudkan melalui aktivitas dan tindakan dalam mekanisme suatu sistem.

d. *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan atau kontrol, baik yang dilakukan oleh pimpinan terhadap stafnya maupun antar staf dan pimpinan dalam pengurus masjid, merupakan hal yang sangat penting. Penerapan fungsi pengawasan ini berperan dalam membuat pengurus menyadari kesalahan, kekurangan, hambatan, tantangan, dan kegagalan yang mungkin terjadi dalam mencapai tujuan. Pengawasan dilakukan dengan cara mengamati pelaksanaan kegiatan masjid, menilai pencapaian sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam perencanaan, dan kemudian melakukan perbaikan terhadap kesalahan dan kekurangan serta mencegah potensi kegagalan. Selain itu, pengawasan juga berfungsi sebagai pengendalian terhadap berbagai proses yang dilakukan untuk mencapai serangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasi, dan diimplementasikan, serta menjamin agar semuanya berjalan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, meskipun terjadi perubahan pada lingkungan yang dihadapi. Penjelasan ini menggambarkan bahwa pengawasan berperan sebagai tindakan korektif dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga seluruh kegiatan dapat sesuai dengan rencana, petunjuk, dan instruksi yang telah ditetapkan, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

---

<sup>63</sup>Ahmad Yani, "Panduan Memakmurkan Masjid", Cetakan Pertama, (Jakarta: Al-Qalam Kelompok Gema Insani, 2009), hal. 151.

#### 4. Macam-Macam Bentuk *Idarah* Masjid

*Idarah* masjid dibagi menjadi dua macam yaitu :

##### a. *Idarah binail Maadiy*

*Idarah binail Maadiy* merupakan manajemen fisik yang mencakup pengelolaan kepengurusan masjid, pengaturan pembangunan fisik masjid, pemeliharaan kehormatan, kebersihan, ketertiban, dan keindahan masjid (termasuk taman di sekitarnya), menjaga ketertiban dan ketentraman masjid, mengurus keuangan dan administrasi masjid, serta memastikan masjid tetap dalam kondisi suci, dihormati, menarik, dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Pengelolaan dan pemeliharaan fisik masjid melibatkan berbagai aspek, termasuk perhatian terhadap keindahan artistik, kenyamanan, dan kebersihan masjid bagi jamaahnya. Pemeliharaan juga mencakup hal-hal seperti menjaga lingkungan masjid, menciptakan suasana tenang, menjaga ketertiban masjid, dan melindungi masjid dari tindak kriminal dan pelecehan pada malam hari.

##### b. *Idarah binail Ruhiy*

*Idarah binail Ruhiy* merupakan regulasi terkait pelaksanaan fungsi masjid sebagai pusat pengembangan umat, pembangunan umat, dan kebudayaan Islam, sesuai dengan teladan Rasulullah SAW. *Idarah binail Ruhiy* mencakup upaya pengentasan dan pendidikan akidah Islamiyah, pembinaan akhlakul karimah, dan penjelasan ajaran Islam secara teratur. Ini melibatkan inisiatif antara lain :

- 1) Memupuk persaudaraan umat Islam
- 2) Membentuk *fikrul* Islamiyah dan budaya Islam,
- 3) Meningkatkan kualitas Islam pada tingkat individu dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Moh.E.Ayub,dkk, *Manajemen Masjid:Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 33.

## 5. Tipologi dan Standar *Idarah* Masjid

Masjid sebagai lembaga merupakan wadah pembinaan aktivitas umat Islam di bidang dakwahnya masing-masing. Berikut tipologi masjid di Indonesia dan wilayah dakwahnya masing-masing :

- a. Masjid Negara, yaitu masjid yang terletak di Ibu Kota Negara Indonesia dan merupakan pusat kegiatan keagamaan tingkat negara.
- b. Masjid Nasional, yaitu masjid di Ibu Kota Provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai Masjid Nasional dan merupakan pusat kegiatan keagamaan di tingkat pemerintahan provinsi.
- c. Masjid Raya, yaitu masjid yang terletak di Ibu Kota Provinsi, ditetapkan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan menjadi pusat kegiatan keagamaan di tingkat pemerintah provinsi.
- d. Masjid Agung, yaitu masjid yang terletak di Ibu Kota Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan merupakan pusat kegiatan keagamaan pemerintah Kabupaten/Kota.
- e. Masjid Besar, yaitu masjid yang terletak di kecamatan dan ditunjuk oleh Pemerintah Daerah di tingkat kecamatan atas rekomendasi Kepala KUA, merupakan pusat kegiatan sosial keagamaan yang diikuti oleh camat, pejabat dan tokoh masyarakat di tingkat kecamatan.
- f. Masjid Jami, merupakan masjid yang terletak di tengah pemukiman penduduk di kawasan pedesaan/kelurahan.
- g. Masjid Bersejarah, yaitu masjid yang terletak di kawasan tempat peninggalan kerajaan/wali/penyebar agama Islam/memiliki nilai besar dalam sejarah perjuangan bangsa. Dibangun oleh Raja/Kesultanan/Wali penyebar Islam dan pejuang kemerdekaan.
- h. Masjid di Tempat Publik, yaitu masjid yang terletak di tempat umum untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan ibadah.

- i. Mushalla, yaitu masjid kecil yang terletak di kawasan perumahan ataupun umum untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan ibadah.<sup>65</sup>

Berdasarkan pembagian diatas tentang tipologi masjid maka ditetapkanlah standar *idar*ah nya. Adapun penetapan standar *idar*ah masjid adalah sebagai berikut :

- a. Masjid Negara, standar *idar*ah nya sebagai berikut :
  - 1) Penetapan dan penunjukan organisasi serta kepengurusan masjid dilakukan oleh Menteri Agama untuk periode 3 tahun, dengan opsi pemilihan kembali hingga 2 periode maksimal.
  - 2) Struktur organisasi dan kepengurusan mencerminkan perwakilan dari pemerintah, organisasi Islam, dan tokoh masyarakat.
  - 3) Terdapat sistem administrasi perkantoran, kesekretariatan, dan ketatausahaan yang transparan dan akuntabel.
  - 4) Adanya deskripsi tugas dari struktur kepengurusan untuk penempatan personil sesuai dengan kompetensinya.
  - 5) Pelaksanaan rapat pleno dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun.
  - 6) Pertemuan rutin diadakan minimal sebulan sekali.
  - 7) Penunjukan pelaksana harian untuk menjalankan kepengurusan organisasi dan memberikan pelayanan pada kegiatan masjid yang bersifat teknis harian.
  - 8) Terdapat sistem pengelolaan bangunan masjid.
  - 9) Adanya imam besar, wakil imam besar, dan 6 orang imam yang diangkat oleh Menteri Agama.
  - 10) Adanya minimal 4 muazin.

---

<sup>65</sup>Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Idarah Masjid. Bab III ; Tipologi Masjid.

- 11) Memiliki surat petunjuk arah kiblat yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
  - 12) Memiliki status tanah wakaf yang bersertifikat.
  - 13) Terbuka terhadap kritik dan saran dari jamaah.
- b. Masjid Nasional, standar *idarrah* nya sebagai berikut :
- 1) Penetapan dan pelantikan organisasi serta kepengurusan masjid dilakukan oleh Gubernur atau perwakilannya selama periode 3 tahun, dengan kemungkinan untuk dipilih kembali maksimal dua kali.
  - 2) Struktur organisasi dan pengurus masjid mencerminkan perwakilan dari pemerintah, organisasi Islam, dan masyarakat.
  - 3) Terdapat sistem administrasi perkantoran, kesekretariatan, dan ketatausahaan yang transparan dan akuntabel.
  - 4) Penunjukan pelaksana harian bertanggung jawab menjalankan kegiatan organisasi dan memberikan pelayanan terhadap aktivitas masjid.
  - 5) Penyelenggaraan rapat pleno dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun.
  - 6) Adanya rapat rutin minimal sekali dalam sebulan.
  - 7) Perumusan program jangka pendek, menengah, dan panjang menjadi bagian dari agenda organisasi.
  - 8) Terdapat sistem pengelolaan bangunan masjid yang efektif.
  - 9) Adanya imam besar, wakil imam besar, 3 orang imam, dan 3 orang muadzin yang ditunjuk oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Kementerian Agama Provinsi.
  - 10) Adanya sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
  - 11) Status tanah masjid bersertifikat sebagai tanah wakaf.
  - 12) Menerima kritik dan saran dari jamaah sebagai bagian dari partisipasi komunitas.



c. Masjid Raya, standar *idarah* nya sebagai berikut :

- 1) Penetapan dan pelantikan organisasi serta kepengurusan masjid dilakukan oleh Gubernur atau perwakilannya selama periode 3 tahun, dengan kemungkinan untuk dipilih kembali maksimal dua kali.
- 2) Struktur organisasi dan pengurus masjid mencerminkan perwakilan dari pemerintah, organisasi Islam, dan masyarakat.
- 3) Adanya deskripsi tugas dalam struktur kepengurusan serta penempatan personil pengurus sesuai dengan kompetensinya dalam deskripsi tugas.
- 4) Terdapat sistem administrasi perkantoran, kesekretariatan, dan ketatausahaan yang transparan dan akuntabel.
- 5) Penunjukan pelaksana harian bertanggung jawab menjalankan kegiatan organisasi dan memberikan pelayanan terhadap aktivitas masjid.
- 6) Penyelenggaraan rapat pleno dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun.
- 7) Adanya rapat rutin minimal sekali dalam sebulan.
- 8) Perumusan program jangka pendek, menengah, dan panjang menjadi bagian dari agenda organisasi.
- 9) Sistem pengelolaan bangunan masjid diimplementasikan dengan efektif.
- 10) Adanya imam besar, 3 orang imam, dan 3 orang muadzin yang ditunjuk oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Kementerian Agama Provinsi.
- 11) Adanya sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
- 12) Status tanah masjid bersertifikat sebagai tanah wakaf.
- 13) Penerimaan kritik dan saran dari jamaah dihargai sebagai bagian dari partisipasi komunitas.

d. Masjid Agung, standar *idarah* nya sebagai berikut :

- 1) Penetapan dan pelantikan organisasi serta kepengurusan masjid dilakukan oleh Gubernur atau perwakilannya selama periode 3 tahun, dengan kemungkinan untuk dipilih kembali maksimal dua kali.
- 2) Struktur organisasi dan pengurus masjid mencerminkan perwakilan dari pemerintah, organisasi Islam, dan masyarakat.
- 3) Adanya deskripsi tugas dalam struktur kepengurusan serta penempatan personil pengurus sesuai dengan kompetensinya dalam deskripsi tugas.
- 4) Terdapat sistem administrasi perkantoran, kesekretariatan, dan ketatausahaan yang transparan dan akuntabel.
- 5) Penunjukan pelaksana harian bertanggung jawab menjalankan kegiatan organisasi dan memberikan pelayanan terhadap aktivitas masjid.
- 6) Penyelenggaraan rapat pleno dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun.
- 7) Adanya rapat rutin minimal sekali dalam sebulan.
- 8) Perumusan program jangka pendek, menengah, dan panjang menjadi bagian dari agenda organisasi.
- 9) Sistem pengelolaan bangunan masjid diimplementasikan dengan efektif.
- 10) Keberadaan imam besar dan 3 orang imam rawatib yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- 11) Adanya minimal 2 orang muadzin.
- 12) Adanya sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
- 13) Memiliki legalitas status tanah, dengan preferensi untuk bersertifikat sebagai tanah wakaf.

- 14) Menerima kritik dan saran dari jamaah sebagai bagian dari partisipasi komunitas.
- e. Masjid Besar, standar *idarah* nya sebagai berikut :
- 1) Penetapan dan pelantikan organisasi serta kepengurusan masjid dilakukan oleh Gubernur atau perwakilannya selama periode 3 tahun, dengan opsi untuk mendapatkan pemilihan kembali hingga 2 kali.
  - 2) Struktur organisasi dan pengurus masjid mencerminkan perwakilan dari pemerintah, organisasi Islam, dan masyarakat.
  - 3) Terdapat deskripsi tugas dalam struktur kepengurusan, dan penempatan personil pengurus disesuaikan dengan kompetensinya berdasarkan deskripsi tugas.
  - 4) Ada sistem administrasi perkantoran, kesekretariatan, dan ketatausahaan yang transparan dan akuntabel.
  - 5) Penyelenggaraan rapat pleno minimal satu kali dalam setahun.
  - 6) Dilakukan rapat rutin setidaknya satu kali dalam sebulan.
  - 7) Pembuatan program jangka pendek, menengah, dan panjang menjadi bagian dari agenda organisasi.
  - 8) Adanya sistem pengelolaan bangunan masjid.
  - 9) Adanya imam besar dan 2 orang imam yang ditunjuk oleh Camat atas usulan Kepala KUA Kecamatan.
  - 10) Adanya minimal 2 orang muadzin.
  - 11) Memiliki sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
  - 12) Memiliki legalitas status tanah, dengan preferensi untuk bersertifikat sebagai tanah wakaf.
  - 13) Menerima kritik dan saran dari jamaah sebagai bagian dari keterlibatan komunitas.

f. Masjid Jami', standar *idarah* nya sebagai berikut :

- 1) Penetapan dan penunjukan organisasi serta pengurus masjid dilakukan oleh Gubernur atau perwakilannya untuk masa jabatan 3 tahun dan berkesempatan untuk dipilih kembali selama 2 periode maksimal.
- 2) Struktur organisasi dan kepengurusan mencerminkan perwakilan dari mushalla, majelis taklim, dan tokoh masyarakat.
- 3) Terdapat sistem administrasi perkantoran, kesekretariatan, dan ketatausahaan yang transparan dan akuntabel.
- 4) Pelaksanaan rapat pleno diadakan minimal satu kali dalam setahun.
- 5) Pertemuan rutin diadakan setidaknya sebulan sekali.
- 6) Perumusan program jangka pendek, menengah, dan panjang menjadi bagian dari agenda organisasi.
- 7) Terdapat sistem pengelolaan bangunan masjid.
- 8) Adanya 1 orang imam yang diangkat oleh pemerintah daerah pada tingkat kecamatan/desa setelah mendapatkan sertifikat dari KUA atau ulama setempat.
- 9) Terdapat minimal 2 muazin.
- 10) Keberadaan minimal 4 orang khatib dan cadangan.
- 11) Memiliki surat petunjuk arah kiblat yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- 12) Memiliki status tanah yang sah, dengan preferensi untuk tanah wakaf yang bersertifikat.
- 13) Terbuka terhadap kritik dan saran dari jamaah.

g. Masjid Bersejarah, standar *idarah* nya sebagai berikut :

- 1) Penetapan dan pelantikan organisasi serta kepengurusan masjid dilakukan oleh Pemerintah Daerah (gubernur/walikota/bupati/dinas kebudayaan dan pariwisata serta Kementrian Agama) setempat

selama periode 3 tahun, dengan opsi pemilihan kembali hingga 2 periode maksimal.

- 2) Struktur organisasi dan pengurus mencerminkan perwakilan dari pemerintah, tokoh masyarakat atau ulama, organisasi Islam, dan perwakilan masyarakat.
  - 3) Terdapat sistem administrasi perkantoran, kesekretariatan, dan ketatausahaan yang transparan dan akuntabel.
  - 4) Penyelenggaraan rapat pleno dilakukan minimal satu kali dalam setahun.
  - 5) Dilakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan.
  - 6) Perumusan program jangka pendek, menengah, dan panjang menjadi bagian dari agenda organisasi.
  - 7) Sistem pengelolaan bangunan masjid diimplementasikan dengan efektif.
  - 8) Adanya imam besar dan 2 orang imam yang ditunjuk oleh pemerintah daerah setempat.
  - 9) Adanya minimal 2 muadzin.
  - 10) Memiliki sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
  - 11) Memiliki legalitas status tanah, dengan preferensi untuk bersertifikat sebagai tanah wakaf.
  - 12) Menerima kritik dan saran dari jamaah sebagai bagian dari partisipasi komunitas.
- h. Masjid di tempat Publik, standar *idar*ah nya sebagai berikut :
- 1) Penetapan dan pelantikan organisasi serta kepengurusan masjid dilakukan oleh kepala instansi atau perwakilannya berdasarkan rekomendasi dari jamaah.
  - 2) Struktur organisasi dan pengurus mencerminkan perwakilan manajemen dan karyawan/dosen atau mahasiswa.

- 3) Terdapat sistem administrasi perkantoran, kesekretariatan, dan ketatausahaan yang transparan dan akuntabel.
  - 4) Penyelenggaraan rapat/musyawarah kerja dilakukan minimal satu kali dalam setahun.
  - 5) Dilakukan rapat rutin minimal sekali dalam tiga bulan.
  - 6) Perumusan program jangka pendek, menengah, dan panjang menjadi bagian dari agenda organisasi
  - 7) Adanya minimal 1 orang imam, 1 orang muadzin, dan 1 orang petugas kebersihan
  - 8) Memiliki sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
- i. Mushalla, standar *idarah* nya sebagai berikut :
- 1) Penetapan dan pelantikan organisasi serta kepengurusan mushalla dilakukan oleh kepala instansi, kepala perusahaan, atau tokoh masyarakat atas rekomendasi dari jamaah.
  - 2) Struktur organisasi dan pengurus dipegang oleh masyarakat atau karyawan sebagai penanggung jawab.
  - 3) Dilakukan rapat sesuai dengan kebutuhan.
  - 4) Pembuatan program jangka panjang yang bersifat rutin dan kegiatan penunjang lainnya.
  - 5) Terdapat 1 orang imam yang juga menjabat sebagai ustadz di mushalla tersebut.
  - 6) Kehadiran muadzin minimal 2 orang.
  - 7) Memiliki sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
  - 8) Keberadaan legalitas status tanah, dengan preferensi untuk tanah wakaf yang bersertifikat.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup>Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, tentang *Standar Pembinaan Manajemen Masjid* . Bab III ; Tipologi Masjid.

## B. Akuntabilitas

### 1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris "*accountability*," yang mengacu pada tanggung jawab atau kewajiban untuk dipertanggungjawabkan atas tindakan atau kinerja. Konsep akuntabilitas mencakup fungsi seluruh komponen yang menggerakkan jalannya kegiatan suatu perusahaan, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Mardiasmo menambahkan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban bagi pihak yang diberi amanah (*agen*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala tindakan serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*prinsipal*) yang berhak dan berwenang meminta pertanggungjawaban tersebut.<sup>67</sup>

Dari perspektif tanggung jawab, akuntabilitas mencerminkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui praktik akuntabilitas yang dilakukan secara teratur.<sup>68</sup>

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tahun 2005, akuntabilitas didefinisikan sebagai tanggung jawab dalam mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang diberikan kepada entitas pelaporan, dengan tujuan mencapai target yang telah ditetapkan secara berkala.<sup>69</sup>

Akuntabilitas adalah kewajiban penerima pertanggungjawab untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas pada kegiatan pertanggungjawaban yaitu melaporkan segala kegiatan terutama dalam administrasi keuangan kepada pihak yang lebih

---

<sup>67</sup>Mardiasmo. 2004. Perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui ASP : suatu saran good governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol. 2 no 1, hal. 20.

<sup>68</sup>Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta : ANDI, 2004), hal. 3.

<sup>69</sup>Peraturan Pemerintahan RI Nomor 24 Tahun 2005 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2005 Nomor 49. 13 Juni 2005. Jakarta.

tinggi.<sup>70</sup> Akuntabilitas Masjid Oman Al-Makmur adalah laporan keuangan yang dilaporkan kepada pengurus BKM masjid, selanjutnya dilaporkan juga kepada jamaah masjid dalam website resmi “Masjid Al-Makmur” serta dilakukannya pengumuman setiap hari Jumat dan pembaharuan papan pengumuman keuangan.

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kondisi di mana individu atau organisasi dapat mempertanggungjawabkan tindakan atau kinerjanya. Akuntabilitas juga berfungsi sebagai indikator keberhasilan mencapai tujuan dan aspirasi suatu entitas atau organisasi tertentu.

## 2. Dasar Hukum Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip yang sangat penting dalam agama dan kehidupan sehari-hari. Ini mencerminkan tanggung jawab seseorang atas tindakan dan keputusan yang mereka buat. Dalam konteks agama, akuntabilitas kepada Tuhan adalah konsep yang fundamental. Allah, Sang Pencipta, dengan sempurna mengetahui segala tindakan manusia, dan pada akhirnya, setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka lakukan dalam hidupnya. Dalam Al-Quran, Allah menggarisbawahi prinsip ini dengan tegas seperti didalam QS. Al Hijr (15) ayat 92 :

فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلْتَنَّهُمُ اجْمَعِينَ

Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua. (QS. Al Hijr (15) ayat 92).

Kemudian, Allah juga berfirman dalam ayat lain :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

---

<sup>70</sup>Indri Prihastuti, Miftah, Mohammad Orinaldi, Manajemen Pengelolaan Dana Masjid Jami' Assa'adah Kelurahan Thehok Kota Jambi, Jurnal Sains Student Research Vol.1, No.1, hal 12. Dikases melalui situs file:///C:/Users/WIN\_7%20ULT/Downloads/292-307.pdf pada 26 Desember 2023.



Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. (QS. Al-Muddassir (74) ayat 38).

Akuntabilitas dapat dijelaskan sebagai tanggung jawab individu atau pihak yang diberi kepercayaan untuk mengelola sumber daya publik, yang melibatkan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban terkait aspek-aspek yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pertanggungjawaban kepada Tuhan dikaitkan dengan konsep amanah, yang merupakan suatu prinsip perilaku tertinggi dalam Islam. Amanah menandakan kewajiban yang harus dipegang teguh oleh manusia dalam menjalani hidup, dan sikap ini juga menjadi ajaran utama dalam agama Islam. Dalam konteks kepercayaan, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban orang yang bertanggung jawab atas amanah untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham, pelaksana, masyarakat, dan Tuhan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Anfal (8) ayat 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Anfal (8) ayat 27).

Ayat ini berbicara tentang pentingnya menjalankan amanah atau amanat yang dipercayakan kepada kita. Ayat ini tidak secara khusus mengacu kepada pengelolaan pendapatan usaha masjid, tetapi prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan konsep akuntabilitas dalam pengelolaan dana masjid atau aset keagamaan lainnya.

Pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini jika dikaitkan dengan akuntabilitas pengelolaan pendapatan usaha masjid adalah :

- Pengelolaan pendapatan usaha masjid adalah suatu amanah yang dipercayakan kepada mereka yang bertanggung jawab atas masjid

tersebut. Mereka harus menjalankan tugas ini dengan penuh kejujuran dan integritas.

- Dalam konteks pengelolaan pendapatan masjid, ini berarti bahwa dana atau pendapatan yang digunakan untuk operasional dan keperluan masjid harus dikelola dengan transparansi dan tidak boleh disalahgunakan atau disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau tujuan yang tidak sesuai.
- Pengelola usaha masjid harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mengelola dana tersebut dengan benar, termasuk pengelolaan keuangan yang baik dan pemenuhan semua kewajiban pajak atau hukum terkait.
- Para pengelola usaha masjid harus siap untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut di hadapan Allah dan umat yang mereka layani. Mereka harus memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk tujuan yang sesuai, seperti pemeliharaan masjid, bantuan kepada fakir miskin, dan keperluan lain yang mendukung komunitas Muslim.

Selain ayat diatas, ada hadits yang berbicara tentang pertanggungjawaban dari setiap manusia yang hidup dimuka bumi ini, seperti sabda Rasulullah SAW :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ<sup>71</sup>

Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. (HR. Bukhari).

Kaitan hadits tersebut dengan tanggung jawab pengelolaan pendapatan usaha masjid adalah sebagai berikut:

---

<sup>71</sup>Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab: Jum'at Bab Salat Jumat di Desa dan Kota, No. Hadis : 844 (Beirut: Dar as -S a'bu, t.t), hal. 139.

- Para pengurus usaha masjid adalah pemimpin atau pengurus yang bertanggung jawab atas dana dan aset yang digunakan untuk kepentingan umat. Mereka harus menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang besar terhadap Allah dan umat dalam mengelola dana tersebut.
- Hadits ini memberi arti bahwa para pengurus masjid harus menjalankan tugas mereka dengan akuntabilitas yang tinggi. Mereka harus mengelola dana masjid dengan transparansi, menjaga catatan keuangan yang akurat, dan siap untuk memberikan laporan kepada umat tentang penggunaan dana tersebut. Tugas mereka adalah untuk mengelola dana tersebut dengan baik, memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang benar, seperti pemeliharaan masjid, pelayanan kepada komunitas, dan proyek-proyek yang mendukung kepentingan umat.
- Hadits ini juga mengajarkan pentingnya etika dan integritas dalam kepemimpinan. Para pengurus masjid harus menjalankan tugas mereka dengan integritas tinggi, tanpa melakukan penyalahgunaan dana atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan demikian, hadits tersebut memperkuat prinsip-prinsip akuntabilitas, integritas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan usaha masjid. Para pengurus usaha masjid harus memahami bahwa mereka adalah pemimpin dan pengurus yang akan dimintai pertanggungjawaban atas pengelolaan dana tersebut, dan mereka harus menjalankan tugas tersebut dengan baik, sesuai dengan ajaran Islam dan dalam kepentingan komunitas Muslim yang mereka layani.

### 3. Tujuan dan Fungsi Akuntabilitas

Penerapan akuntabilitas dalam suatu perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kinerja melalui pemberian tugas kepada pengurus dan pengawas, dengan memperhatikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip perusahaan guna meningkatkan nilai dan kualitas aktivitas pelayanan kepada anggota dan masyarakat.

Tujuan dari penerapan akuntabilitas bukan hanya sebatas menemukan kesalahan, melainkan juga untuk memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan tanggung jawab seseorang berdasarkan realitas yang terjadi, sehingga kesalahan dapat segera diperbaiki.

Selain tujuan yang telah dijelaskan, terdapat tiga fungsi penting akuntabilitas dalam perusahaan yang dapat memfasilitasi perkembangan yang baik. Penjelasan mengenai fungsi-fungsi tersebut adalah:

a. Alat Pemantau

Fungsi akuntabilitas pertama adalah sebagai alat pemantau untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban seseorang sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi ini juga berperan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan kerja dan mengevaluasi kinerja.

b. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Kerja

Dengan menetapkan tujuan pada setiap tugas, akuntabilitas dapat meningkatkan pemahaman karyawan tentang pekerjaan yang perlu dilakukan. Hal ini memungkinkan tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan.

c. Mencegah Penyalahgunaan Jabatan

Prinsip akuntabilitas membantu mencegah penyalahgunaan jabatan, seperti korupsi, karena setiap pekerjaan dianggap harus dapat

dipertanggungjawabkan. Hal ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan dan bertanggung jawab.<sup>72</sup>

#### 4. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas sangat penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam dunia bisnis, pemerintahan, dan organisasi lainnya. Hal ini membantu memastikan bahwa entitas atau individu bertindak dengan transparan, etis, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya dan pelaporan keuangan mereka. Agar dapat mencapai tugas yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan beberapa pedoman yang kemudian membentuk prinsip akuntabilitas dalam suatu perusahaan. Berikut adalah prinsip-prinsip akuntabilitas :

- Semua karyawan dan pimpinan perusahaan diharapkan memiliki komitmen untuk menjaga lingkungan perusahaan dengan nilai-nilai yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Aturan hukum yang berlaku harus ditaati dan dilaksanakan secara ketat, tanpa ada pelanggaran yang diperbolehkan.
- Setiap tujuan yang telah ditetapkan pada awalnya merupakan hal yang mutlak harus dicapai. Jika terjadi permasalahan, sistem evaluasi harus dilakukan untuk mengidentifikasi titik-titik kesalahan yang perlu diperbaiki.
- Orientasi yang harus dipegang oleh seluruh karyawan dan pimpinan adalah visi, misi, hasil, dan manfaat yang akan diperoleh ketika suatu tujuan tercapai. Pentingnya fokus pada keberhasilan perusahaan daripada tujuan individu.

---

<sup>72</sup>Nisa Maulan Shofa, 2023, *Pengertian Akuntabilitas, Jenis, Prinsip, Fungsi, dan Contohnya*, Diakses melalui situs <https://www.kitalulus.com/bisnis/akuntabilitas-adalah> pada 5 September 2023.

- Setiap individu di perusahaan diharapkan bersikap jujur, transparan, obyektif, kooperatif, dan kreatif.<sup>73</sup>

Prinsip-prinsip tersebut perlu dilengkapi dengan aspek-aspek akuntabilitas lainnya, seperti kepemimpinan, transparansi, integritas, kepercayaan, kejelasan, tanggung jawab, konsistensi, keadilan, dan keseimbangan.

## 5. Bentuk-Bentuk Akuntabilitas

Bentuk-bentuk akuntabilitas sering kali saling berhubungan dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, seperti bisnis, pemerintahan, organisasi nirlaba, dan kehidupan sehari-hari. Penerapan akuntabilitas merupakan langkah untuk memastikan integritas, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan dan keputusan. Akuntabilitas sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal.<sup>74</sup>

### a. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada otoritas yang memiliki tingkat kebijakan lebih tinggi. Hal ini juga mencerminkan dedikasi dalam menjalankan tanggung jawab dan memakmurkan masjid sebagai tindakan amanah. Dalam menerima dan melaksanakan amanah tersebut, pengurus memiliki tanggung jawab untuk menjaga masjid. Dengan kata lain, pengurus masjid yang dipercayakan amanah tersebut harus berusaha memfungsikan masjid dengan sebaik-baiknya, tanpa memihak pada kelompok tertentu. Meskipun masjid berfungsi sebagai tempat berkumpul, penting bagi pengurus untuk membatasi pengaruh politik

---

<sup>73</sup>Nisa Maulan Shofa, 2023, *Pengertian Akuntabilitas, Jenis, Prinsip, Fungsi, dan Contohnya*, Diakses melalui situs <https://www.kitalulus.com/bisnis/akuntabilitas-adalah> pada 5 September 2023.

<sup>74</sup>Simanjuntak, D. A, dan Junarsi, Yeni. *Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid*. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, Aceh, tahun 2011. No 1.

yang mungkin memiliki kepentingan tertentu. Akuntabilitas ini, oleh karena itu, berhubungan langsung dengan Allah SWT. Selain itu, dedikasi dalam pengelolaan juga diperkuat oleh kenyataan bahwa pengurus melaksanakan tugasnya tanpa imbalan finansial. Situasi ini membuat pengukuran kinerja menjadi kompleks, karena tanggung jawab diemban semata-mata karena Allah SWT.<sup>75</sup>

b. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas Horizontal adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat umum atau sesama lembaga yang tidak memiliki hubungan hierarki yang signifikan. Akuntabilitas horizontal juga mencakup pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengurus kepada jamaah sebagai penanggung jawab keuangan masjid. Ini merupakan wujud akuntabilitas secara horizontal. Akuntabilitas horizontal dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban kepada pihak lain yang berada pada tingkat yang setara, meskipun tanpa adanya hubungan atasan-bawahan yang jelas. Praktik akuntabilitas yang dilakukan pengurus masjid kepada jamaah, seperti menyampaikan laporan keuangan masjid di papan informasi yang dapat diakses oleh setiap orang yang datang ke masjid, memberikan kesempatan bagi semua pihak, baik jamaah yang menyumbang infaq maupun sadaqah, pengurus masjid yang ingin mengawasi perkembangan keuangan masjid, dan masyarakat dari luar daerah untuk melihat bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang diungkapkan pengurus kepada semua pihak.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup>Simanjuntak, D. A, dan Junarsi, Yeni. *Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, Aceh, tahun 2011. No 1.

<sup>76</sup>Simanjuntak, D. A, dan Junarsi, Yeni. *Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, Aceh, tahun 2011. No 1.

Dari kedua hasil pembahasan diatas, maka bisa disimpulkan bahwa akuntabilitas vertikal adalah jenis tanggung jawab dimana seseorang harus memberikan pertanggungjawaban kepada individu atau pihak lain yang memiliki posisi atau kedudukan yang lebih tinggi daripada dirinya. Maka pihak pengelola usaha Masjid Oman Al-Makmur memiliki pertanggungjawaban kepada pihak BKM yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Sementara akuntabilitas horizontal adalah tentang kepercayaan yang berkaitan dengan interaksi sosial dan tanggung jawab terhadap sesama manusia. Maka pihak BKM Masjid Oman Al-Makmur memiliki pertanggungjawaban kepada jama'ah dan masyarakat sekitar terkait usaha yang dikelola.





**BAB III**  
**PANDANGAN IDARAH MASJID TENTANG**  
**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN**  
**PENDAPATAN USAHA MASJID**  
**OMAN AL-MAKMUR**  
**BANDA ACEH**

**A. Gambaran Umum Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh**

Masjid Oman Al Makmur, atau yang sering disebut Masjid Oman, merupakan salah satu tempat ibadah yang berlokasi di Jl. Tgk Moh. Daud Beureueh, Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Bangunan masjid ini didirikan pada tahun 1979 melalui usaha swadaya masyarakat. Upacara peletakan batu pertama dilakukan oleh Prof. A. Madjid Ibrahim, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Provinsi Aceh. Masjid ini awalnya dinamai Masjid Baitul Makmur oleh Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba, yang menjabat sebagai Ketua MUI Daerah Istimewa Provinsi Aceh, sedangkan Imam Besar pada saat itu adalah Tgk. H. Ahmad Abdullah. Sebelumnya, masjid ini berupa bangunan kayu yang dibangun pada tahun 1960-an dan terletak di Jalan Pari hingga Jalan Gabus, yang saat ini menjadi lokasi Meunasah Baitul Makmur.

Pada tanggal 26 Desember 2004, terjadi bencana gempa dan tsunami yang merusak masjid secara parah. Kubah dan atapnya roboh menutupi lantai, membuat masjid tidak dapat berfungsi lagi. Meskipun dalam kondisi pasca gempa, tsunami, dan konflik, pengurus masjid berusaha mencari dana untuk membangun masjid kembali. Dengan dukungan dana penuh dari Pemerintah Oman melalui Sultan Qabus, pembangunan kembali masjid dimulai pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2008 dengan mempertahankan luas bangunan yang sama.

Beberapa tahun setelahnya, masjid ini mengalami perluasan untuk menampung jumlah jamaah yang semakin meningkat. Perluasan ini melibatkan penambahan beranda di sisi kanan dan kiri, fasilitas wudhu, serta renovasi kubah dan menara. Upaya ini dilakukan untuk mempercantik tampilan masjid dan menambah keindahan arsitektur Islam dengan gaya *hypostyle*.<sup>77</sup>

Pada prinsipnya, Masjid Oman Al-Makmur awalnya dibangun sebagai masjid jamik melalui partisipasi swadaya masyarakat Lampriet. Namun, statusnya berubah menjadi masjid agung setelah mendapatkan perhatian dari Walikota Banda Aceh, Ir. Mawardi, beserta Wakil Walikota, Hj. Eliza, yang kemudian menggantikan posisi Walikota setelah meninggalnya Ir. Mawardi dalam masa jabatannya. Sebagai masjid agung, wajar jika masjid ini mendapat dukungan finansial, termasuk hibah mobil operasional, mobil jenazah, dan proyek pembangunan hotel di kompleks masjid, yang semuanya menggunakan anggaran APBK Kota Banda Aceh.

Setelah masa jabatan Hj. Eliza berakhir dan kepemimpinan Walikota Banda Aceh dialihkan kepada H. Aminullah, SK kepengurusan Masjid Oman Al-Makmur sudah ditandatangani oleh Walikota yang baru. Meskipun demikian, peresmian belum terealisasi, dan dukungan finansial untuk masjid tersebut terhenti untuk sementara waktu. Akhirnya, tokoh masyarakat bertindak sesuai dengan keinginan mayoritas masyarakat desa Lampriet untuk mengembalikan status agung masjid kepada walikota.<sup>78</sup>

Masjid Al-Makmur Oman saat ini telah melengkapi struktur kepengurusannya, mencakup peran-peran kunci seperti imam masjid, muazin, tim remaja masjid, dan sebagainya. Setiap pengurus Masjid Oman Al-Makmur memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan tidak ada yang

---

<sup>77</sup>Masjid Al-Makmur, *Sejarah*, Diakses Melalui <https://masjidomanalmakmur.id/sejarah/> Pada 17 November 2023.

<sup>78</sup>Masjid Al-Makmur, *Jamik atau Agung*, Diakses Melalui <https://masjidomanalmakmur.id/jamik-atau-agung/> Pada 17 November 2023.

memiliki pekerjaan ganda. Keberadaan Masjid Oman Al-Makmur sangat bergantung pada keberlanjutan dan efektivitas kepengurusan. Struktur organisasi Masjid Oman Al-Makmur di Banda Aceh dapat dilihat pada bagan berikut ini.<sup>79</sup>

### **Susunan Pengurus Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh Periode 2020-2024**

**Tabel 1 : SK Susunan pengurus Masjid Oman al-Makmur Banda Aceh**

<b>Struktur Pengurus</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
<b>Dewan Pembina</b>	Camat Kuta Alam	Ketua
	Kapolsek Kuta Alam	Anggota
	Danramil 13 Kuta Alam	Anggota
	Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam	Anggota
	Keuchik Gampong Bandar Baru	Anggota
	Ketua Tuha Peut Gampong Bandar Baru	Anggota
	Dr. Ir. H. Tarmizi A. Karim, MSc.	Anggota
	Hj. Illiza Sa'aduddin Jamal, SE.	Anggota
	H. Alamsyah Umar, SE.	Anggota
	H. Bustari Mansur	Anggota
	Drs. H. Sulaiman Abda	Anggota
	Dr. H. Fachruddin Lahmuddin, MPd.	Anggota
	H. Tantawi Ishaq, SH.,M.Hum	Anggota
	Drs. H. Fauzi Ali Amin, M.Kes	Anggota
	Hj. Darwati A. Gani	Anggota
H. Zainal Arifin Lubis, SE.	Anggota	

<sup>79</sup>Masjid Al-Makmur, *Susunan Badan Kemakmuran Masjid Al-Makmur*, Diakses Melalui <https://masjidomanalmakmur.id/bkm/> Pada tanggal 17 November 2023.

	Dr. dr. H. Fakhru Jamal	Anggota
	Dr. dr. H. Azharuddin SpOT, K-Spine FICS.	Anggota
	H. Lukman Zamzam	Anggota
	Hj. Cut Trisnawati	Anggota
	Ir. Razuardi Ibrahim, MT	Anggota
<b>Dewan Penasehat</b>	Prof. Dr. H. Nazaruddin AW, MA.	Ketua
	Husni Ishak S.H.	Anggota
	Drs. H. Zailani, MA, MKes.	Anggota
	Drs. H. Baharuddin, MKes	Anggota
	Drs. H. Ajidar Matsyah, Lc, MA	Anggota
	Dr. Amri Fatmi, Lc, MA	Anggota
	Dr. Mizaj Iskandar, Lc, LLM	Anggota
	Ustadz Imam Abu Abdillah	Anggota
	H. Jalaluddin Abubakar, SE,AK,MBA	Anggota
	H. Abubakar Usman	Anggota
	Ir. H. T. Muzafarsyah	Anggota
	Ir. Teuku Teddy	Anggota
	Para Ule Jurong	Anggota
	Imum Gampong	Anggota
Imum Meunasah	Anggota	
<b>Dewan Pengawas</b>	Ir. H. Mohd Tanwier, M.M.	Ketua
	Dr. Yasir Yusuf MA	Anggota
	Ir. Anton Kamal	Anggota
	H. M. Yudan Halim, SH.	Anggota
	H. Zoel Fikri Haroen, SE.	Anggota

	Ir. H. Muhammad Hilal, MT.	Anggota
	Prof. Drh. Yudha Fahrimal, MSc, Ph.D	Anggota
	Ir. H. T. Darmawan	Anggota
<b>Majelis Imam</b>	Ustadz Ir. H. Fauzan Zakaria, M.Si	Ketua
	Ustadz Ivan Maulana	Anggota
	Ustadz Sairul Maklum	Anggota
	Ustadz Drs. H. Baharuddin, MKes	Anggota
	Ustadz Julian Firdaus, SH.	Anggota
	Ustadz Muhammad Faizil, S.Hi	Anggota
	Ustadz Ir. H. Sulaiman A. Wahab	Anggota
	Ustadz Ikhsan Efendi	Anggota
	Ustadz Fathurrahmi, M.Si	Anggota
	Ustadz Munawir Darwis, Lc	Anggota
	Ustadz Mauliza Akbar	Anggota
<b>Dewan Pengurus</b>	Dr. H. M. Jamil Ibrahim, S.H., M.H., M.M.	Ketua Umum
	Ir. H. Rizal Aswandi	Ketua I
	Dr. Drs. H. Jufri Ghalib, S.H., M.H.	Ketua II
	H. Edy Achyar, SE.	Ketua III
	M. Taufik Almusawar	Sekretaris
	H. Irwan Faisal, SE, AK, MM	Wakil Sekretaris
	Nasrun	Bendahara
	H. Syarbini Adam	Wakil Bendahara

*Sumber: Data Dokumentasi Susunan Badan Kemakmuran Masjid Al-Makmur.*

(17 November 2023)

## **B. Upaya Akuntabilitas Pada Pengelolaan Usaha Yang Dilakukan Pengurus BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Oman AL-Makmur Banda Aceh**

Dalam upaya untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masjid, Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dari Masjid Oman Al-Makmur bertanggung jawab atas pengelolaan usaha masjid. Pengelolaan ini tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga mendorong implementasi akuntabilitas untuk memastikan transparansi dan pertanggungjawaban yang optimal. Pengelolaan usaha ini mencakup beberapa unit usaha, diantaranya :

### **a. Hotel Al-Makmur**

Hotel ini didirikan dan mulai beroperasi pada 6 Mei 2019 pada saat itu memiliki fasilitas 14 kamar *plus* aula. Hotel ini memiliki 4 lantai. Kemudian pada tahun 2022 sampai saat ini, ada penambahan fasilitas yakni 8 kamar sehingga saat ini total fasilitas Hotel Al-Makmur yaitu 22 kamar dan 1 kantin. Kamar-kamar tersebut berada di masing-masing lantai yakni lantai 1 dengan 2 kamar, lantai 2 dengan 6 kamar, lantai 3 dengan 7 kamar, dan lantai 4 dengan 7 kamar.<sup>80</sup> Hotel Al-Makmur ini juga difasilitasi dengan perlengkapan lainnya seperti AC, water kettle, TV, dan shower hot/cool.<sup>81</sup> Tentunya hotel ini memiliki pendapatan setiap bulannya dan pendapatan tersebut sebagian hasilnya diberikan kepada pihak BKM Masjid Oman Al-Makmur untuk meningkatkan kemakmuran masjid. Adapun pendapatan Masjid Oman Al-Makmur yang diperoleh dari *profit* Hotel Al-Makmur adalah sebagai berikut :

---

<sup>80</sup>Wawancara dengan Irwan Faisal, Wakil Sekretaris BKM Masjid Oman Al-Makmur sekaligus Anggota Pengelola Usaha pada tanggal 16 November 2023, di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Banda Aceh.

<sup>81</sup>Hotel Syariah Oman Al-Makmur. Diakses melalui [https://nicelocal.id/banda-aceh/hotels/hotel\\_syariah\\_oman\\_al-makmur/](https://nicelocal.id/banda-aceh/hotels/hotel_syariah_oman_al-makmur/) Pada Tanggal 17 November 2023.

**Tabel III.** Dana Bersih Hotel Untuk Masjid Setiap Bulannya

<b>2021</b>	
<b>Januari</b>	
<b>Februari</b>	<b>Rp 25.000.000</b>
<b>Maret</b>	<b>Rp 37.960.000</b>
<b>April</b>	<b>Rp 14.485.275</b>
<b>Mei</b>	<b>Rp 19.923.000</b>
<b>Juni</b>	<b>Rp 17.702.607</b>
<b>Juli</b>	
<b>Agustus</b>	<b>Rp 21.790.466</b>
<b>September</b>	<b>Rp 31.831.718</b>
<b>Oktober</b>	<b>Rp 24.539.003</b>
<b>November</b>	<b>Rp 30.455.208</b>
<b>Desember</b>	<b>Rp 36.658.000</b>
<b>2002</b>	
<b>Januari</b>	<b>Rp 41.342.142</b>
<b>Februari</b>	<b>Rp 24.041.174</b>
<b>Maret</b>	<b>Rp 38.000.000</b>
<b>April</b>	<b>Rp 30.290.000</b>
<b>Mei</b>	<b>Rp 36.663.950</b>
<b>Juni</b>	<b>Rp 39.632.399</b>

<b>Juli</b>	<b>Rp 43.576.874</b>
<b>Agustus</b>	<b>Rp 26.426.204</b>
<b>September</b>	<b>Rp 33.996.590</b>
<b>Oktober</b>	<b>Rp 37.479.519</b>
<b>November</b>	<b>Rp 37.283.577</b>
<b>Desember</b>	<b>Rp 58.672.909</b>

<b>2023</b>	
<b>Januari</b>	<b>Rp 52.012.849</b>
<b>Februari</b>	<b>Rp 33.867.055</b>
<b>Maret</b>	<b>Rp 41.487.500</b>
<b>April</b>	<b>Rp 56.478.759</b>
<b>Mei</b>	<b>Rp 52.350.029</b>
<b>Juni</b>	<b>Rp 65.424.693</b>
<b>Juli</b>	<b>Rp 74.939.074</b>
<b>Agustus</b>	<b>Rp 69.933.178</b>
<b>September</b>	<b>Rp 52.825.586</b>
<b>Oktober</b>	<b>Rp 49.245.371</b>

*Sumber: Data Dokumentasi Laporan Keuangan Masjid Al-Makmur. (17 November 2023)*

b. Koperasi (*Baitul Mal Wa Tamwil Oman Al-Makmur*)

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang dibangun dan dikembangkan



oleh masyarakat sendiri. Pada tahap awal, lembaga ini biasanya dibiayai dan didukung oleh sumber daya lokal, termasuk dana atau modal yang berasal dari masyarakat setempat.<sup>82</sup> Seiring dengan tingginya minat masyarakat terhadap BMT, penting bagi lembaga ini untuk menunjukkan kinerja yang memuaskan agar tidak mengecewakan pihak-pihak yang berkepentingan. Salah satu kriteria penilaian kinerja BMT dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan yang berkualitas, yakni laporan keuangan yang mematuhi prinsip dan norma sesuai Standar Akuntansi Syariah (SAK). Kualitas laporan keuangan ini mencakup aspek-aspek seperti relevansi, reliabilitas, kebebasan dari kesalahan, dan kemampuan perbandingan antar periode. Dengan kata lain, laporan keuangan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan kualitatif sebagaimana yang tercantum dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.<sup>83</sup>

Sebagai lembaga keuangan syariah non-bank, BMT memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari lembaga keuangan konvensional, seperti :<sup>84</sup>

- 1) Berorientasi bisnis untuk mencari keuntungan bersama dan meningkatkan taraf ekonomi terutama kepada anggota dan lingkungan.
- 2) Bukan lembaga sosial tetapi dapat mengaktifkan dana sosial untuk kesejahteraan masyarakat, serta dapat menyelenggarakan pendidikan untuk memberdayakan anggotanya guna menunjang kegiatan perekonomian.

---

<sup>82</sup>Awalil Rizky, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2007, hal. 3.

<sup>83</sup>Dewan Standar Akuntansi Syariah - IAI. (2015). Standar Akuntansi Keuangan Syariah. In Ikatan Akuntan Indonesia (Issue 1). Ikatan Akuntan Indonesia.

<sup>84</sup>Sri Dewi Yusuf, 2014, Peran Strategis BMT dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat, Volume 10 No. 1, Edisi Juni 2014, hal. 74.

- 3) Tumbuh dari partisipasi masyarakat setempat
- 4) Dimiliki oleh lapisan masyarakat yang lebih kecil, menengah ke bawah, dan menengah di dalam BMT itu sendiri, bukan milik satu orang atau orang lain diluar masyarakat itu.

Peran akuntansi sangat penting dalam kelangsungan operasional BMT sebagai lembaga keuangan syariah, khususnya dalam menerapkan standar akuntansi syariah (SAK). Penerapan SAK membantu manajemen dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas, menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih baik. Penyusunan laporan keuangan harus mematuhi prinsip-prinsip akhlak syariah, termasuk akidah, hukum amaliah, dan akhlak yang kemudian dikodifikasikan dalam standar akuntansi syariah.<sup>85</sup> Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang SAK Syariah menjadi kunci dalam menghasilkan laporan keuangan yang mudah dipahami, relevan, andal, dapat dibandingkan, tepat waktu, dan lengkap. Tingkat pemahaman yang tinggi terhadap standar akuntansi keuangan syariah akan berkontribusi pada kualitas yang lebih baik dari laporan keuangan yang dihasilkan.

Koperasi yang ada di Masjid Oman Al-Makmur adalah Baitul Mal Wa Tamwil. Baitul Mal Wa Tamwil ini mulai beroperasi pada 28 Oktober 2022 dan menggunakan layanan Qardhul Hasan, yakni koperasi yang berjenis simpan pinjam tanpa bunga, dimana nasabah yang ingin meminjam uang kepada koperasi ini harus mengembalikan uangnya pada jangka waktu tertentu. Tentunya dari layanan Qardhul Hasan ini, sumber pendapatan yang dihasilkan adalah dari infaq/shadaqah dari nasabah itu sendiri, namun pihak pengelola BMT tidak memberikan ketentuan berapa infaq/shadaqah yang harus dibayar

---

<sup>85</sup>Wulandari, R. (2019). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Penyajian Laporan Keuangan Baitul Maal Wa Tamwil Di Pontianak. *E-Jurnal Equilibrium Manajemen*, 2(1), 1–17. Diakses melalui situs <https://jurnal.upb.ac.id/index.php/equalibrium/article/view/82> pada tanggal 17 November 2023.

oleh nasabah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 pasal 87 ayat (3) tentang Perkoperasian bahwa “Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Manajer BMT, tujuan didirikan BMT yang ada Masjid Oman Al-Makmur ini untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat sekitar. BMT ini memiliki 23 orang anggota, termasuk didalamnya 5 orang pengurus dan 1 orang Manajer. Setiap anggota wajib membayar 2 setoran, yakni setoran awal dan setoran pokok. Untuk setoran awal, setiap anggota yang bergabung diwajibkan untuk membayar Rp 500.000, sedangkan untuk setoran pokok setiap anggota diwajibkan membayar Rp 500.000 per tahunnya.<sup>86</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Taufik Almusawar selaku sekretaris BKM masjid sekaligus ketua pengelola usaha masjid, saat ini BMT memiliki 70 nasabah dan ketika nasabah meminjam uang kepada BMT ini, mereka biasanya memberikan shadaqahnya dengan kisaran Rp. 10.000 – Rp. 75.000 atau bahkan ada nasabah yang sama sekali tidak memberikan shadaqahnya.<sup>87</sup> Di tahun 2023 ini, BMT memiliki pengeluaran biaya operasional yang lebih besar dibandingkan pendapatan itu sendiri. Hal ini bisa dilihat di laporan hasil usaha BMT. Berikut laporan sisa hasil usaha dari Baitul Mal Wa Tamwil yang beroperasi di Masjid Oman Al-Makmur :

---

<sup>86</sup>Wawancara dengan Safriyal, Manajer Pengelola Usaha pada tanggal 22 November 2023, di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Banda Aceh.

<sup>87</sup>Wawancara dengan Taufik Almusawar, Sekretaris BKM Masjid Oman Al-Makmur sekaligus Ketua Pengelola Usaha pada tanggal 15 November 2023.

**Tabel IV.** Laporan Sisa Hasil Usaha BMT

<b>Keterangan</b>	<b>2022 (OKT-DES)</b>	<b>2023 (JAN-OKT)</b>
<b>A. PENDAPATAN</b>		
- Infaq/sadaqah dari Qardhul Hasan	-	Rp 4.696.000
- Administrasi Pinjaman	Rp 1.400.000	Rp 5.700.000
- Pendapatan dari hibah BKM dan Lainnya	Rp 8.501.227	Rp 669.897
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>Rp 9.901.227</b>	<b>Rp 11.065.897</b>
<b>B. BIAYA OPERASIONAL</b>		
- Honor	-	Rp 11.000.000
- Biaya Materai	Rp 300.000	Rp 1.440.000
- Biaya Akte & ATK	Rp 3.984.000	Rp 1.675.000
- Operasional Lainnya	Rp 10.000	Rp 1.020.980
<b>TOTAL BIAYA OPERASIONAL</b>	<b>Rp 4.294.000</b>	<b>Rp 15.135.980</b>
<b>SISA HASIL USAHA</b>	<b>Rp 5.607.227</b>	<b>Rp 1.537.144</b>

*Sumber: Data Dokumentasi Baitul Mal Wa Tamwil Tentang Laporan Sisa Hasil Usaha. (22 November 2023).*

**Tabel V.** Laporan Sisa Hasil Usaha BMT Tahun 2023

<b>Bulan</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Biaya Operasional</b>	<b>Sisa Hasil Usaha</b>
Januari	Rp 590.085	Rp 1.363.017	<b>- Rp 772.932</b>
Februari	Rp 1.987.200	Rp 1.495.440	<b>Rp 491.760</b>
Maret	Rp 698.497	Rp 1.168.699	<b>- Rp 470.202</b>
April	Rp 818.098	Ro 1.363.620	<b>- Rp 545.521</b>
Mei	Rp 431.309	Rp 1.179.262	<b>- Rp 747.953</b>

Juni	Rp 1.708.810	Rp 2.115.762	<b>- Rp 406.952</b>
Juli	Rp 487.038	Rp 2.620.608	<b>- Rp 2.113.570</b>
Agustus	Rp 1.143.517	Rp 1.240.703	<b>- Rp 97.187</b>
September	Rp 1.234.343	Rp 1.288.869	<b>- Rp 54.526</b>
Oktober	Rp 1.967.000	Rp 1.300.000	<b>Rp 667.000</b>

*Sumber: Data Dokumentasi Baitul Mal Wa Tamwil Tentang Laporan Sisa Hasil Usaha. (22 November 2023).*

Dari data diatas menunjukkan bahwa biaya operasional BMT lebih besar daripada pendapatan BMT itu sendiri. Sumber penghasilan yang didapatkan oleh BMT ini ada tiga yaitu infaq / shadaqah dari nasabah yang berasal dari pelayanan Qardhul Hasan, administrasi pinjaman, dan pendapatan dari hibah BKM. Adapun biaya operasional BMT meliputi honor, biaya materai, biaya akte & ATK, dan operasional lainnya. Namun dalam penyajian laporan keuangannya, BMT yang ada di Masjid Oman Al-Makmur ini belum transparansi dengan jelas kepada masyarakat yang salah satunya disebabkan kurangnya fasilitas yang berbasis TI (Teknologi Informasi) oleh BMT.

Selain kedua jenis usaha yang telah disebutkan, Masjid Oman AL-Makmur juga mendapatkan penambahan dana dari dua usaha lainnya, yaitu De Helsinki Oman yang merupakan jenis usaha yang berbentuk coffee shop, dan Saudi Store yang merupakan jenis usaha yang berbentuk perniagaan pakaian. Kedua jenis usaha ini dibangun pada bulan Januari tahun 2023 dan mulai beroperasi setelah Idul Fitri 2023 yaitu bulan Mei tahun 2023. Kedua usaha ini berpengaruh kepada tingkat kemakmuran masjid dikarenakan setiap tahunnya usaha ini harus membayar uang sewanya yakni Rp. 30.000.000 per tahun. Bahkan kedua unit usaha tersebut sama-sama memberikan profitnya

sekitar 10% pertahunnya kepada pihak BKM Masjid Oman Al-Makmur.<sup>88</sup> Selain itu, pihak bkm juga menyewakan Galeri ATM yaitu BSI dan Bank Aceh serta membuat program ATM beras yang diberikan kepada jamaah fakir sekitar masjid.

BKM sebagai lembaga pengelola memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa pengelolaan usaha masjid dilakukan dengan efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Sebagai bagian dari dinamika ini, pertanggungjawaban pihak pengelola usaha kepada BKM dan pertanggungjawaban BKM kepada masyarakat memainkan peran utama dalam menjaga integritas, kepercayaan, dan keseimbangan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan komunitas.

Berikut ini adalah pertanggungjawaban pihak pengelola usaha kepada Pihak BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Oman Al-Makmur :<sup>89</sup>

1. Kepatuhan Terhadap Aturan dan Ketentuan

Pihak pengelola usaha Masjid Oman Al-Makmur harus memastikan bahwa operasional usaha masjid sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Ini mencakup ketaatan terhadap peraturan perpajakan, perizinan usaha, dan regulasi lain yang berlaku. Kepatuhan ini menjadi dasar untuk menjaga reputasi baik masjid dan BKM di mata masyarakat. Hal ini telah dilakukan oleh pihak pengelola usaha Masjid Oman Al-Makmur seperti Hotel Al-Makmur memiliki surat perizinan kebersihan atau lingkungan yang dilaporkan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).

---

<sup>88</sup>Wawancara dengan Jamil Ibrahim, selaku Ketua BKM Masjid Oman Al-Makmur pada tanggal 13 November 2023, di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Banda Aceh.

<sup>89</sup>Wawancara dengan Irwan Faisal, Wakil Sekretaris BKM Masjid Oman Al-Makmur sekaligus Anggota Pengelola Usaha pada tanggal 16 November 2023, di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Banda Aceh.

## 2. Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Layanan Usaha

Pengelola usaha Masjid Oman Al-Makmur terus menjaga dan meningkatkan kualitas layanan yang disediakan oleh usaha masjid. Hal ini mencakup kualitas usaha dan produk yang ditawarkan. Hal tersebut telah dilakukan oleh pengelola usaha Masjid Oman Al-Makmur seperti Hotel Al-Makmur yang berencana mendapatkan sertifikat “syariah” secara resmi pada tahun 2024. Selain itu, BMT Oman Al-Makmur juga meningkatkan layanannya yang saat ini hanya ada pembiayaan *qardhul hasan* dengan berencana akan mendambahkan pembiayaan *murabahah* untuk kedepannya. Peningkatan kualitas layanan ini akan mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha Masjid Oman Al-Makmur.

## 3. Partisipasi dalam Pertemuan dan Diskusi BKM Oman Al-Makmur

Pihak pengelola usaha Masjid Oman Al-Makmur senantiasa berpartisipasi dalam pertemuan dan diskusi yang diadakan oleh BKM. Melalui keterlibatan ini, mereka dapat memberikan *update* tentang kinerja usaha, memberikan klarifikasi terkait laporan keuangan, dan berkolaborasi dalam pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan usaha masjid. Hal ini telah dilakukan pihak pengelola usaha Masjid Oman Al-Makmur yang telah berpartisipasi dalam setiap rapat yang dilaksanakan oleh pengurus BKM Masjid Oman Al-Makmur setiap bulannya.

## 4. Keterbukaan dan Transparansi Terkait Usaha

Pengelola usaha Masjid Oman Al-Makmur menjalankan kegiatannya dengan keterbukaan dan transparansi penuh terhadap BKM. Informasi terkait operasional, keuangan, dan perkembangan usaha yang disampaikan secara teratur kepada pihak BKM. Hal ini telah dilakukan oleh pihak pengelola usaha Masjid Oman Al-Makmur yang dalam setiap bulannya menyampaikan informasi terkait laporan keuangan usahanya kepada pihak BKM Masjid Oman Al-Makmur. Keterbukaan ini menjadi

landasan untuk membangun kepercayaan antara pengelola usaha dan BKM.

#### 5. Pelaporan Keuangan yang Akurat dan Teratur Dari Hasil Usaha

Pengelola usaha Masjid Oman Al-Makmur menyusun laporan keuangan secara akurat dan teratur terkait usaha yang dikelola. Laporan ini harus mencakup semua aspek pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan yang diperoleh dari usaha masjid. Pihak pengelola usaha Masjid Oman Al-Makmur wajib melaporkan keuangannya kepada pihak BKM. Pelaporan yang tepat waktu dan akurat membantu BKM Masjid Oman Al-Makmur untuk memahami kinerja usaha dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang solid. Hal ini bisa dilihat dari contoh laporan pihak pengelola BMT Oman Al-Makmur :

KETERANGAN	OKT-DES 22	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AUG	SEPT.	OKT.	NOV.
<b>A. PENDAPATAN</b>												
- Infaq/Sadaqah dari Qardhul Hasan	-	185.000	180.000	495.000	415.000	425.000	455.000	484.000	740.000	630.000	687.000	336.000
- Administrasi Pinjaman	1.400.000	400.000	1.800.000	200.000	400.000	-	1.250.000	-	400.000	800.000	650.000	650.000
- Pendapatan dari hibah BKM dan Lainnya	8.501.227	5.085	7.200	5.897	5.098	6.309	8.810	3.038	3.517	4.543	650.000	650.000
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>9.901.227</b>	<b>590.085</b>	<b>1.987.200</b>	<b>698.497</b>	<b>818.098</b>	<b>431.309</b>	<b>1.708.810</b>	<b>487.038</b>	<b>1.143.517</b>	<b>1.234.543</b>	<b>1.967.000</b>	<b>336.000</b>
<b>B. BIAYA OPERASIONAL</b>												
- Honor	-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
- Biaya Materai	300.000	120.000	384.000	48.000	200.000	-	200.000	-	120.000	168.000	200.000	-
- Biaya Akte & ATK	3.984.000	132.000	-	-	43.000	-	1.500.000	-	-	-	-	-
- Operasional Lainnya	10.000	11.017	11.440	20.699	20.620	79.262	815.762	20.508	20.703	20.869	-	-
<b>TOTAL BIAYA OPERASIONAL</b>	<b>4.294.000</b>	<b>1.363.017</b>	<b>1.495.440</b>	<b>1.168.699</b>	<b>1.363.620</b>	<b>1.179.262</b>	<b>2.315.762</b>	<b>2.620.508</b>	<b>1.240.703</b>	<b>1.288.869</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>SISA HASIL USAHA</b>	<b>5.607.227</b>	<b>(772.932)</b>	<b>491.760</b>	<b>(470.202)</b>	<b>(545.521)</b>	<b>(747.953)</b>	<b>(606.952)</b>	<b>(2.133.570)</b>	<b>(97.187)</b>	<b>(54.326)</b>	<b>667.000</b>	<b>(764.000)</b>

**Gambar 1.1 Laporan Sisa Hasil Usaha BMT**

Setelah mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dari pihak pengelola usaha Masjid Oman Al-Makmur kepada pihak BKM, tentunya pihak BKM Masjid Oman Al-Makmur juga memiliki pertanggungjawaban yang harus diberikan kepada masyarakat terkait pengelolaan pendapatan usahanya.



Pertanggungjawaban pihak BKM Masjid Oman Al-Makmur kepada masyarakat terkait usaha Masjid Oman Al-Makmur adalah sebagai berikut :<sup>90</sup>

1. Tindakan Kepada Pengelola Usaha yang Tidak Bertanggung Jawab

Jika ada tindakan yang tidak bertanggung jawab dari pihak pengelola usaha Masjid Oman Al-Makmur, maka Pihak BKM berhak menindaklanjuti pihak pengelola usaha tersebut dan masyarakat berhak untuk menuntut pertanggungjawaban. Namun sampai saat ini, belum ditemukan pihak pengelola usaha yang melanggar/tidak bertanggungjawab atas tugas yang sedang dijalaninya. Tentunya pihak BKM Masjid Oman Al-Makmur perlu memiliki mekanisme yang jelas untuk menanggapi keluhan atau pertanyaan masyarakat jika ada pihak pengelola usaha yang melanggar/tidak bertanggungjawab atas pengelolaan usaha Masjid Oman Al-Makmur.

2. Pemenuhan Kebutuhan dan Harapan Masyarakat

Pihak BKM Masjid Oman Al-Makmur senantiasa memahami dan merespons kebutuhan serta harapan masyarakat terkait pengelolaan usaha masjid. Mekanisme evaluasi digunakan oleh pihak BKM Masjid Oman Al-Makmur untuk mengukur keberhasilan BKM dalam memenuhi ekspektasi masyarakat. Hal ini bisa dilihat bahwa Pihak BKM senantiasa menerima kritik dan saran dari masyarakat terkait pengelolaan usaha masjid. Tentunya masyarakat berhak melihat dampak positif dari usaha Masjid Oman Al-Makmur.

3. Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang Jelas

Pihak BKM Masjid Oman Al-Makmur senantiasa menyajikan laporan kinerja dan keuangan yang jelas kepada masyarakat. Laporan ini mencakup informasi tentang pendapatan dan pengeluaran masjid serta

---

<sup>90</sup>Wawancara dengan Irwan Faisal, Wakil Sekretaris BKM Masjid Oman Al-Makmur sekaligus Anggota Pengelola Usaha pada tanggal 16 November 2023, di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Banda Aceh.

perkembangan usaha yang dikelola oleh pihak BKM Masjid Oman Al-Makmur. Pelaporan yang transparan ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang kontribusi dan dampak positif yang dihasilkan oleh pihak BKM. Contoh pelaporan yang diberikan oleh pihak BKM kepada masyarakat adalah laporan keuangan yang tertera dalam website resmi Masjid Oman Al-Makmur, laporan kegiatan dan keuangan dipapan pengumuman masjid, serta laporan keuangan yang diumumkan setiap shalat jum'at. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan dari Ketua BKM Masjid Oman Al-Makmur, bahwa setiap bulannya pihak BKM Masjid Oman Al-Makmur melaporkan laporan keuangannya kepada masyarakat dengan musyawarah sesama anggota BKM dan pengelola usaha serta harus bersifat transparan.<sup>91</sup> Berikut contoh laporan keuangan yang tertera dalam website resmi Masjid Oman Al-Makmur :

TGL	DARI	MASUK	KELUAR
03 Nov 2023	Bayar Penyelenggaraan Shalat Jumat		Rp 1.050.000
03 Nov 2023	Terima Hasil Tabungan Shalat Jumat	Rp 8.049.000	
02 Nov 2023	Terima Hasil Tabungan Harian Masjid	Rp 9.004.000	
02 Nov 2023	Bayar Insentif Ust. Pengajian Ibu-Ibu Perkeb Bulan November 2023		Rp 1.200.000
02 Nov 2023	Bayar Biaya Operasional Masjid Bulan November 2023		Rp 6.000.000
01 Nov 2023	Bayar Biaya Pembangunan Hotel Masjid		Rp 49.245.371
01 Nov 2023	Terima Dana Bersih dari Hotel Masjid untuk Bulan Oktober 2023	Rp 49.245.371	
31 Okt 2023	Terima Dana dari Hotel Masjid untuk Sharing Rek. Air PDAM	Rp 500.000	

**Gambar 1.2 Laporan Keuangan Masjid Oman Al-Makmur**

<sup>91</sup>Wawancara dengan Jamil Ibrahim, selaku Ketua BKM Masjid Oman Al-Makmur pada tanggal 13 November 2023, di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Banda Aceh.

Melalui pertanggungjawaban yang saling terkait ini antara pihak pengelola usaha dan BKM kepada masyarakat, diharapkan dapat terwujud pengelolaan usaha masjid yang transparan, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat maksimal bagi komunitas setempat.

### **C. Analisis Keberhasilan *Idarah* Masjid Dalam Meningkatkan Implementasi Akuntabilitas Pada Pengelolaan Pendapatan Usaha Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh**

Istilah *idarah* digunakan untuk menggambarkan struktur administratif dan *manajerial* sebuah masjid, yang meliputi struktur koordinasi kegiatan, pengelolaan sumber daya, dan tata kelola keseluruhan masjid. Dalam aspek pengelolaan keuangan, termasuk dalam hal pengadaan uang, pembelanjaan, dan penatausahaan keuangan, diperlukan pendekatan yang baik. Tujuan utama dari pengelolaan keuangan ini adalah untuk membangun saling percaya antara pengurus masjid dan masyarakat, sehingga dapat mendorong jamaah untuk lebih berbahagia dalam beramal dan bersedekah.

Uang masjid dianggap sebagai amanah, di mana pengeluarannya harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dengan merencanakan secara jelas dan konkret sesuai kebutuhan masjid. Prinsip umum dalam pengelolaan keuangan masjid mencakup:

- Pos-pos pengeluaran yang seharusnya disusun pada awal setiap tahun anggaran dalam APBM (Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid), yang mencakup program pemasukan dan pengeluaran uang.
- Anggaran belanja masjid harus disusun berdasarkan program masjid, mencakup kegiatan yang akan dilakukan masjid pada tahun berikutnya.

Pedoman umum pengeluaran keuangan mencakup:

- 1) Semua pengeluaran harus didokumentasikan dengan kuitansi. Pembelian barang dari luar harus dilengkapi dengan kuitansi dan invoice pembelian dari toko.
- 2) Pengeluaran di atas jumlah tertentu, misalnya 1.000.000 (satu juta), harus menggunakan materai Rp. 10.000,-.
- 3) Pengeluaran sebaiknya sesuai dengan program perencanaan. Pembelian yang tidak masuk dalam program sebaiknya dimasukkan dalam program bulan berikutnya, kecuali jika sangat mendesak.
- 4) Uang tunai seharusnya disimpan di brankas kantor atau di bank. Tidak disarankan menyimpan uang kas di rumah karena berisiko terhadap pencurian, kebakaran, dan sebagainya, serta dapat menimbulkan fitnah.
- 5) Uang tunai tidak boleh dipinjamkan secara pribadi kepada ketua, bendahara, pengurus lain, atau anggota jemaah.
- 6) Setiap kuitansi harus memiliki nomor identifikasi masing-masing.

Hal ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa masjid beroperasi dengan efektif dan memenuhi kebutuhan komunitas yang dilayani. Keberhasilan *idarrah* Masjid dalam mencapai tujuan ini sangat ditentukan oleh sejumlah faktor kritis, yang melibatkan manajemen keuangan yang cerdas, transparansi dalam pelaporan, serta partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Secara tipologi, Masjid Oman Al-Makmur termasuk kedalam bagian masjid agung, karna dulunya masjid ini pernah berstatus masjid agung. Namun karna ada sedikit permasalahan antara pihak BKM, pemerintah, serta masyarakat sehingga dicabut status “agung” tersebut dan saat ini Masjid Oman Al-Makmur berstatus masjid Gampong.<sup>92</sup> Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan bahwa Masjid Oman Al-Makmur termasuk ke dalam Masjid Jami’, karna Masjid Jami’ adalah masjid yang terletak di pusat pemukiman di wilayah pedesaan/

---

<sup>92</sup>Wawancara dengan Jamil Ibrahim, selaku Ketua BKM Masjid Oman Al-Makmur pada tanggal 13 November 2023, di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Banda Aceh.

kelurahan. Berdasarkan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yaitu Standar Pembinaan Manajemen Masjid, Maka standarisasi dari tipologi *idarah* Masjid Jami' adalah sebagai berikut :

- 1) Penetapan dan penunjukan organisasi serta pengurus masjid dilakukan oleh Gubernur atau perwakilannya untuk masa jabatan 3 tahun dan berkesempatan untuk dipilih kembali selama 2 periode maksimal.
- 2) Struktur organisasi dan kepengurusan mencerminkan perwakilan dari mushalla, majelis taklim, dan tokoh masyarakat.
- 3) Terdapat sistem administrasi perkantoran, kesekretariatan, dan ketatausahaan yang transparan dan akuntabel.
- 4) Pelaksanaan rapat pleno diadakan minimal satu kali dalam setahun.
- 5) Pertemuan rutin diadakan setidaknya sebulan sekali.
- 6) Perumusan program jangka pendek, menengah, dan panjang menjadi bagian dari agenda organisasi.
- 7) Terdapat sistem pengelolaan bangunan masjid.
- 8) Adanya 1 orang imam yang diangkat oleh pemerintah daerah pada tingkat kecamatan/desa setelah mendapatkan sertifikat dari KUA atau ulama setempat.
- 9) Terdapat minimal 2 muazin.
- 10) Keberadaan minimal 4 orang khatib dan cadangan.
- 11) Memiliki surat petunjuk arah kiblat yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- 12) Memiliki status tanah yang sah, dengan preferensi untuk tanah wakaf yang bersertifikat.
- 13) Terbuka terhadap kritik dan saran dari jamaah.

Standarisasi *idarah* masjid yang dijelaskan dalam poin-poin di atas, memiliki hubungan erat dengan pertanggungjawaban pihak BKM Masjid Oman

Al-Makmur terkait pengelolaan pendapatan usaha masjid. Berikut beberapa hubungannya :

1. Pemenuhan Kebutuhan dan Harapan Masyarakat

Struktur organisasi yang mewakili perwakilan mushalla, majelis taklim, dan tokoh masyarakat dapat lebih efektif dalam memahami dan memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat. Pihak BKM Masjid Oman Al-Makmur juga senantiasa menerima kritik dan saran dari jamaah. Pertanggungjawaban pihak BKM Masjid Oman Al-Makmur mencakup upaya untuk memastikan bahwa kegiatan masjid sesuai dengan kebutuhan dan harapan jamaah.

2. Tindakan Kepada Pengelola Jika Tidak Bertanggung Jawab

Standarisasi *idarah* mencakup masa jabatan dan pemilihan kembali pengurus. Jika ada ketidakbertanggungjawaban dalam pengelolaan usaha Masjid Oman Al-Makmur, aturan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil tindakan *korektif* atau mengganti pengurus yang tidak bertanggung jawab, baik dari pihak BKM maupun pihak pengelola usaha masjid.

3. Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang Jelas

Struktur organisasi dan pengurus yang terorganisir dengan baik membantu dalam pelaporan kinerja dan keuangan yang jelas. Pengurus BKM Masjid Oman Al-Makmur yang merupakan bagian dari struktur tersebut, dapat dengan mudah melaporkan kegiatan dan keuangan masjid sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Keberhasilan *idarah* masjid dalam meningkatkan implementasi akuntabilitas pada pengelolaan pendapatan usaha Masjid Oman Al-Makmur dilakukan melalui 4 indikator menurut George R.Terry, yaitu :

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan (*planning*) di Masjid Oman Al-Makmur dimulai dengan menetapkan tujuan pengelolaan pendapatan usaha masjid yaitu untuk

meningkatkan kemakmuran masjid dan memberikan layanan kepada masyarakat. Perencanaan yang dilakukan mencakup penetapan target pendapatan bulanan atau tahunan, serta strategi pemasaran untuk usaha yang dilakukan, seperti Hotel Al-Makmur, BMT Oman Al-Makmur, De Helsinki Oman, dan Saudi Store.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Setelah perencanaan, langkah selanjutnya adalah menciptakan organisasi untuk melaksanakan rencana yang telah dirumuskan. Agar Masjid Oman Al-Makmur berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati maka diperlukan sebuah pengorganisasian. Pengorganisasian yang dilakukan pengurus masjid yaitu menentukan secara jelas siapa nama yang menduduki posisi sesuai dengan keahliannya dan menentukan tugas masing-masing Ketua BKM dan Sekretaris menjadi pelopor dalam mengkoordinir kepada para pengurusnya agar kegiatan usaha bisa berjalan sesuai perencanaan. Misalnya Bapak Taufik Almusawar yang ditunjuk sebagai Ketua pengurus pengelola usaha yang memiliki tugas untuk mengkoordinir segala kegiatan usaha yang dilakukan di Masjid Oman Al-Makmur, Bapak Taufik Almusawar dinilai berhasil dalam menjalankan tugasnya dikarenakan usaha yang dikelola oleh pihak BKM dapat beroperasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan kemakmuran Masjid Oman Al-Makmur.

c. Pelaksanaan (*actuating*)

Fungsi penggerakan memiliki peran yang sangat penting karena dalam melakukan sebuah manajemen akan berhubungan dengan manusia atau sumber daya manusia untuk melakukan penggerakan tersebut. Bapak Jamil Ibrahim selaku Ketua BKM dibantu oleh Sekretaris BKM dalam menggerakkan pengurus masjid. Penggerakan yang dilakukan oleh Ketua BKM kepada pengurus masjid meliputi memberikan pengarahan dan pembagian tugas, menjalin komunikasi yang baik, dan pemberian motivasi. Jadi maksud dari penggerakan ini adalah seorang pemimpin yaitu Ketua BKM Masjid Oman Al-

Makmur harus mampu menggerakkan pengurusnya untuk melaksanakan tugasnya secara optimal yaitu melaksanakan rencana yang telah dibuat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan mengoptimalkan pemasaran untuk meningkatkan pendapatan.

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan adalah langkah terakhir dalam fungsi manajemen. Tahap pengawasan yang ada di Masjid Oman Al-Makmur bertujuan untuk memantau kinerja para pengurus dan pihak pengelola usaha masjid apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Pengawasan juga bertujuan untuk mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan usaha yang ada di Masjid Oman Al-Makmur telah terlaksana secara baik atau belum. Pengawasan di Masjid Oman Al-Makmur dilakukan melalui beberapa cara yaitu, melakukan pengawasan secara langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan dengan cara melakukan rapat tahunan atau rapat evaluasi kegiatan satu tahun sekali, dan melakukan evaluasi lebih lanjut dengan pihak pengelola usaha untuk meningkatkan kegiatan usaha agar tercapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan pengawasan tidak langsung, dilakukan dengan berkomunikasi dengan jamaah dan meminta pendapat terkait kegiatan usaha yang sudah beroperasi.

Dalam hal ini, implementasi keberhasilan *idarah* Masjid dengan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan usaha dalam mencapai tujuannya saling berkaitan sehingga peneliti menyimpulkan hasil yang didapatkan adalah :

1. Optimal dalam Manajemen Keuangan

Hasil ini mencakup pemantauan pendapatan dan pengeluaran usaha Masjid Oman Al-Makmur secara cermat dan alokasi dana yang efektif. Keberhasilan dalam manajemen keuangan tercermin dalam kemampuan pihak BKM Masjid Oman Al-Makmur dalam menyediakan dana yang cukup untuk meningkatkan kemakmuran masjid dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan BKM Masjid Oman Al-Makmur yang senantiasa melakukan



rapat setiap bulannya untuk evaluasi terhadap kinerja pihak pengelola usaha masjid dan sampai saat ini tidak terdapat pihak pengelola usaha yang melanggar/tidak bertanggungjawab atas kegiatannya dalam mengelola usaha yang ada di Masjid Oman Al-Makmur.

## 2. Transparansi dalam Pelaporan Keuangan

Transparansi dalam pelaporan keuangan usaha Masjid Oman Al-Makmur menjadi indikator penting keberhasilan *idarah* masjid. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana masjid dikelola dan digunakan. Oleh karena itu, *idarah* masjid menyusun laporan keuangan yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Ini mencakup pemaparan pendapatan dan pengeluaran secara rinci, serta dokumentasi hasil usaha masjid. Laporan ini dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk membangun kepercayaan dan mendukung partisipasi mereka. Pelaporan yang diberikan oleh pihak BKM kepada masyarakat adalah laporan keuangan yang tertera dalam website resmi Masjid Oman Al-Makmur, laporan kegiatan dan keuangan dipapan pengumuman masjid, serta laporan keuangan yang diumumkan setiap shalat jum'at. Dalam menjelajahi aspek transparansi ini, kita dapat memahami dampaknya pada kepercayaan masyarakat. Transparansi bukanlah elemen tambahan dalam pengelolaan pendapatan usaha masjid, melainkan inti dari keberhasilan implementasi akuntabilitas. Dengan menciptakan sistem pelaporan yang jelas, membangun hubungan dengan masyarakat, dan berkomitmen pada keterbukaan dalam pengambilan keputusan, *idarah* masjid dapat mencapai transparansi yang diinginkan. Melalui langkah-langkah ini, pihak pengelola usaha dan pihak BKM Masjid Oman Al-Makmur tidak hanya memenuhi akuntabilitasnya tetapi juga membangun pondasi kuat untuk kepercayaan masyarakat.

### 3. Tingginya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan

Keberhasilan *idarrah* masjid juga bergantung pada sejauh mana masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan pendapatan usaha Masjid Oman Al-Makmur. Mekanisme partisipasi yang dilakukan seperti pertemuan umum anggota, pemilihan kepengurusan, dan forum diskusi terbuka dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Selain itu, masyarakat juga berhak memberikan kritik dan saran kepada pihak BKM Masjid Oman Al-Makmur jika pihak BKM tidak bertanggungjawab atas pengelolaan usahanya. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses keputusan, *idarrah* masjid dapat memastikan bahwa kebijakan dan strategi yang diadopsi mencerminkan kebutuhan dan harapan komunitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BKM Masjid Oman Al-Makmur bahwa seluruh pertanggungjawaban pihak pengelola usaha dan pihak BKM sudah sesuai dengan standarisasi *idarrah* masjid itu sendiri.<sup>93</sup> Namun demikian, BKM Masjid Oman Al-Makmur tetap berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan program-program yang telah berhasil, sekaligus membuka ruang bagi perbaikan dan pengembangan berkelanjutan guna memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah serta masyarakat sekitar. Dengan demikian, Masjid Oman Al-Makmur dapat terus menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang berdaya guna bagi seluruh masyarakat.

Maka dalam hal ini, bisa disimpulkan bahwa konsep *idarrah* masjid yang mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan telah terlaksana dengan baik oleh pihak BKM sehingga meningkatkan implementasi akuntabilitas pada pengelolaan pendapatan usaha masjid yang dilakukan pihak BKM Masjid Oman Al-Makmur.

---

<sup>93</sup>Wawancara dengan Jamil Ibrahim, selaku Ketua BKM Masjid Oman Al-Makmur pada tanggal 13 November 2023, di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Banda Aceh.

#### **D. Strategi proyeksi pengembangan usaha yang dilakukan pengurus BKM (Badan Kemakmuran Masjid) dalam meningkatkan kemakmuran Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Banda Aceh**

Masjid Oman Al-Makmur di Banda Aceh bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pengembangan usaha oleh Badan Kemakmuran Masjid (BKM) di masjid ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mewujudkan kemandirian ekonomi. Fokus utama proyeksi pengembangan ini adalah peningkatan secara kualitas dan kuantitas dari usaha yang saat ini sedang dikelola. Pengembangan usaha yang dilakukan oleh Badan Kemakmuran Masjid (BKM) guna meningkatkan pendapatan masjid serta memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, fokus pengembangan difokuskan pada :

Kualitas. Untuk hotel Al-Makmur, pihak BKM Masjid Oman Al-Makmur berencana untuk menambah 10 kamar hotel, aula, dan kantin.<sup>94</sup> Hal ini direncanakan akan selesai pada akhir tahun 2023 dan memberikan manfaat ganda. Pertama, ini akan memberikan fasilitas penginapan yang nyaman bagi para pengunjung masjid, baik wisatawan maupun jamaah yang datang dari luar kota. Kedua, ini akan memberikan sumbangsih dana *profit* lebih banyak kepada pihak BKM Masjid Oman Al-Makmur guna meningkatkan kemakmuran masjid. Selain itu, Hotel Al-Makmur berencana akan mendapatkan sertifikat “syariah” secara resmi pada tahun 2024 yang akan datang. Saat ini, Hotel Al-Makmur sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup>Wawancara dengan Irwan Faisal, Wakil Sekretaris BKM Masjid Oman Al-Makmur sekaligus Anggota Pengelola Usaha pada tanggal 16 November 2023, di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Banda Aceh.

<sup>95</sup>Wawancara dengan Irwan Faisal, Wakil Sekretaris BKM Masjid Oman Al-Makmur sekaligus Anggota Pengelola Usaha pada tanggal 16 November 2023, di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Banda Aceh.

Kuantitas. Pihak BKM Masjid Oman Al-Makmur berencana membuka usaha laundry.<sup>96</sup> Keputusan untuk membuka usaha laundry didasarkan pada analisis pasar dan kebutuhan masyarakat sekitar yang semakin meningkat. Layanan laundry menjadi kebutuhan umum, dan dengan menyediakan jasa ini di dalam kompleks masjid, pengurus BKM dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sambil menciptakan peluang bisnis yang berkelanjutan. Dalam mengelola usaha laundry, penting untuk memastikan bahwa semua proses operasional tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup penggunaan bahan deterjen yang halal, dan pengelolaan keuangan yang transparan. Dengan demikian, usaha laundry tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga mencerminkan komitmen masjid terhadap prinsip-prinsip keislaman dalam semua aspek kehidupan sehari-hari.

Untuk meningkatkan kualitas layanan usaha Masjid Oman Al-Makmur, tentu pihak BKM memerlukan strategi dalam proyeksi pengembangan usaha masjid. Berikut strategi proyeksi pengembangan usaha yang dilakukan pihak BKM Masjid Oman Al-Makmur :<sup>97</sup>

#### 1. Penambahan Modal Usaha

Sumber dana usaha Masjid Oman Al-Makmur adalah dari hasil keuntungan yang didapatkannya. Hotel Al-Makmur mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya kepada masyarakat. Dalam strategi proyeksi pengembangan usaha hotel, selain dari hasil keuntungan yang didapatkannya, pengurus BKM Masjid Oman Al-Makmur juga mengajak para Wakif untuk mewakafkan harta terbaiknya melalui uang untuk pembangunan tambahan 10 kamar dilantai 3 dan 4 serta fasilitas *mobile* kamar sehingga insyaa Allah Hotel

---

<sup>96</sup>Wawancara dengan Irwan Faisal, Wakil Sekretaris BKM Masjid Oman Al-Makmur sekaligus Anggota Pengelola Usaha pada tanggal 16 November 2023, di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Banda Aceh.

<sup>97</sup>Wawancara dengan Irwan Faisal, Wakil Sekretaris BKM Masjid Oman Al-Makmur sekaligus Anggota Pengelola Usaha pada tanggal 17 Desember 2023, di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Banda Aceh.

Oman Al-Makmur mempunyai 32 kamar dengan perkiraan biaya pembangunan sebagai berikut :<sup>98</sup>

- Pembangunan 10 Kamar	: Rp 600.000.000
- Pengadaan Mobiler/AC/TV	: Rp 250.000.000
<b>Total</b>	<b>: Rp 850.000.000</b>

Selain Hotel Oman Al-Makmur, BMT Oman Al-Makmur memperoleh sumber dana melalui infaq/hibah dari anggota dan nasabah. Selain mengandalkan infaq/hibah dari anggota dan nasabah, BMT Oman Al-Makmur juga akan menjalin kemitraan dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Hikmah Wakalah. Kemitraan ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan permodalan, bimbingan keterampilan, serta bantuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah berkinerja baik selama dibutuhkan.<sup>99</sup>

Dana yang dihasilkan oleh kedua jenis usaha tersebut digunakan untuk memperluas usahanya atau meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan sehingga dapat digunakan sebagai modal tambahan agar usaha masjid bisa beroperasi lebih baik. Selain itu, keuntungan yang didapatkan oleh usaha masjid tersebut juga diberikan kepada Masjid Oman Al-Makmur untuk meningkatkan kemakmuran masjid. Sebagai contoh hal ini bisa dilihat dari usaha Hotel Al-Makmur yang memberikan sebagian keuntungannya kepada pihak BKM Masjid Oman Al-Makmur setiap bulan yang tertera didalam website laporan keuangan Masjid Oman Al-Makmur.

## 2. Melakukan Inovasi Secara Berkala

Masjid Oman Al-Makmur terus berupaya melakukan inovasi dengan mengembangkan produk atau layanan baru yang dapat menarik minat jamaah. Misalnya Hotel Al-Makmur menyediakan kantin yang merupakan bagian dari

---

<sup>98</sup>Masjid Al-Makmur, *Home*, Diakses melalui situs <https://masjidomanalmakmur.id/> pada 10 Desember 2023.

<sup>99</sup>Masjid Al-Makmur, *Koperasi Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh*, Diakses melalui situs <https://koperasi.masjidomanalmakmur.id/index.php/en/> pada 10 Desember 2023.

pengembangan usaha masjid. Kantin tersebut membayar sewa tempatnya kepada Masjid Oman Al-Makmur senilai Rp 30.000.000 pertahun sehingga peningkatan kualitas layanan dari Hotel Al-Makmur ini juga berdampak terhadap kemakmuran Masjid Oman Al-Makmur. Selain Hotel Al-Makmur, BMT Oman Al-Makmur juga terus mengembangkan produk atau layanannya dan pihak pengelola usaha BMT Oman Al-Makmur berencana menambah layanan *murabahah* di masa yang akan datang sehingga bisa menghasilkan keuntungan dari hasil penjualannya.

### 3. Memanfaatkan Media Sosial

Masjid Oman Al-Makmur memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan usahanya kepada jamaah yang lebih luas. Misalnya Hotel Al-Makmur memanfaatkan media sosialnya untuk mempromosikan usahanya tentang produk, fasilitas, dan informasi hotel. Hal ini terdapat dalam website resmi "Hotel Syariah Al-Makmur" sehingga bisa memberikan informasi terkait Hotel Al-Makmur dengan jangkauan yang lebih luas.<sup>100</sup> Selain Hotel, Masjid Oman Al-Makmur juga memiliki usaha BMT yang juga memanfaatkan media sosialnya untuk memberikan informasi mengenai BMT Oman Al-Makmur.<sup>101</sup>

Dengan keberadaan dua situs web resmi yang mewakili usaha-usaha yang ada di dalam lingkup Masjid Oman Al-Makmur, informasi yang disajikan menjadi lebih mendalam. Hal ini memberikan keunggulan bagi Masjid Oman Al-Makmur dibandingkan dengan masjid-masjid lain di Indonesia, karena mampu menyediakan sumber informasi yang lebih lengkap dan terperinci kepada para jamaah dan masyarakat umum. Dengan demikian, keberadaan dua website ini menjadi sarana sebagai wujud nyata dari upaya Masjid Oman Al-

---

<sup>100</sup>Masjid Al-Makmur, *Hotel Syariah Al-Makmur*. Diakses melalui situs <https://hotel.masjidomanalmakmur.id/> pada 10 Desember 2023.

<sup>101</sup>Masjid Al-Makmur, *Koperasi Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh*, Diakses melalui situs <https://koperasi.masjidomanalmakmur.id/index.php/en/> pada 10 Desember 2023.

Makmur untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaahnya dan menjadi contoh dalam memanfaatkan teknologi informasi.

#### 4. Memberikan Promo Diskon

Usaha Masjid Oman Al-Makmur juga memberikan strategi proyeksi pengembangan usaha dengan memberikan promo diskon untuk menarik minat masyarakat. Misalnya Hotel Al-Makmur memberikan diskon dengan kategori tertentu yang terdapat dalam website Hotel Syariah Oman Al-Makmur yang di *update* pada 9 November 2023. Kategori tersebut meliputi :<sup>102</sup>

**Tabel VI.** Promo Diskon Hotel Oman Al-Makmur

No	Type Kamar	Harga Awal	Harga Promo
1.	Superior Room (Double Bed Or Twin Bed)	Rp 320.000	Rp 290.000
2.	Deluxe Room	Rp 420.000	Rp 380.000
3.	Family Room (Twin Bed & Double Bed)	Rp 600.000	Rp 530.000

*Sumber : Data Dokumentasi Hotel Oman Al-Makmur Tentang Promo. (10 Desember 2023).*

Dari uraian diatas, peneliti dapat merumuskan bahwa pihak pengelola usaha dan BKM masjid telah memberikan pertanggungjawaban yang baik, namun terdapat problematika terutama dalam salah satu jenis usaha. Perlu adanya peningkatan dalam memberikan pertanggungjawaban agar seluruh *stakeholders* dapat memahami secara lebih komprehensif. Kemudian seluruh tolak ukur keberhasilan *idarah* masjid telah terpenuhi, tetapi masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal akuntabilitas. Pihak BKM perlu terus menerus

<sup>102</sup>Hotel Syariah Oman Al-Makmur. Diakses melalui situs <https://www.facebook.com/photo?fbid=792805229537226&set=pcb.792805436203872> pada 10 Desember 2023.

meningkatkan kualitas pelayanan dan kegiatan usaha yang sedang dikelola agar tetap relevan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat. Selain itu, peneliti berharap agar pihak BKM lebih memperhatikan dan mengembangkan usahanya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Peningkatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat kemakmuran masjid serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap keberlanjutan program keagamaan dan sosial di lingkungan tersebut.





## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan :

1. Upaya pertanggungjawaban yang dilakukan pihak pengelola usaha kepada pihak BKM Masjid Oman Al-Makmur meliputi kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan, pemeliharaan dan peningkatan kualitas layanan, partisipasi dalam pertemuan dan diskusi BKM, keterbukaan dan transparansi, serta pelaporan keuangan yang akurat dan teratur. Sedangkan upaya pertanggungjawaban yang dilakukan pihak BKM masjid kepada masyarakat terkait tindakan kepada pengelola usaha jika mereka tidak bertanggungjawab, pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta pelaporan kinerja dan keuangan yang jelas. Usaha-usaha yang dikelola oleh pihak BKM masjid yaitu Hotel Al-Makmur dan Baitul Mal Wa Tamwil Oman Al-Makmur.
2. Keberhasilan *idarrah* masjid dalam meningkatkan implementasi akuntabilitas pada pengelolaan pendapatan Masjid Oman Al-Makmur, sudah berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari akuntabilitas pihak BKM masjid yang sudah sesuai dengan standarisasi *idarrah* masjid dari tipologi Masjid Jami<sup>2</sup>, contohnya pelaporan keuangan dana keuntungan Hotel Al-Makmur kepada Masjid Oman Al-Makmur yang bisa dilihat dalam laporan keuangan Masjid Oman Al-Makmur. Kemudian usaha Baitul Mal Wa Tamwil memiliki sisa hasil usaha senilai Rp 1.537.144 dari periode Oktober 2022 – Oktober 2023. Keberhasilan *idarrah* masjid dalam meningkatkan implementasi akuntabilitas pada pengelolaan pendapatan Masjid Oman Al-Makmur adalah optimal dalam manajemen keuangan, transparansi dalam pelaporan keuangan, dan tingginya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

3. Strategi proyeksi pengembangan usaha yang dilakukan pengurus BKM pada Masjid Oman Al-Makmur meliputi 2 hal yakni kualitas dan kuantitas. Dari segi kualitas, pengurus BKM berencana untuk menambah 10 kamar hotel, aula, dan kantin. Selain itu, Hotel Al-Makmur juga berupaya mendapatkan sertifikat “syariah” secara resmi pada tahun 2024. Adapun dari segi kuantitas, pengurus BKM berencana membuka usaha laundry sehingga Masjid Oman Al-Makmur dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sambil menciptakan peluang bisnis yang berkelanjutan. Maka dalam hal ini, diperlukan strategi dari pihak BKM untuk meningkatkan kualitas usahanya. Strategi tersebut meliputi penambahan modal usaha, melakukan inovasi secara berkala, memanfaatkan media sosial, dan memberikan promo diskon.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan analisis, penulis memiliki saran-saran sebagai berikut :

1. Diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan modal dan sumber pendapatan yang dialami BMT. Pihak BKM dapat mencari solusi seperti peningkatan akses terhadap pembiayaan atau kerjasama dengan lembaga keuangan untuk memperkuat modal BMT. Hal ini akan mendukung pengembangan SDM, inovasi produk, dan fasilitas berbasis TI untuk meningkatkan efisiensi usaha.
2. Perlu adanya langkah-langkah lebih lanjut dari pengelolaan usaha BMT Oman Al-Makmur seperti meningkatkan keterbukaan dan aksesibilitas informasi terkait keuangan serta informasi lainnya via online secara khusus dapat menjadi solusi untuk memastikan masyarakat dapat dengan mudah memantau dan memahami informasi apapun tentang BMT Oman Al-Makmur. Diharapkan untuk pihak BKM terus meningkatkan

- pelayanan terhadap usaha yang sedang dikelola sehingga bisa sesuai dengan standarisasi *idarah* masjid dengan lebih maksimal.
3. Dalam proyeksi pengembangan, fokus pada peningkatan kualitas usaha dengan penambahan kamar hotel, aula, dan kantin merupakan langkah positif. Namun, seiring dengan itu penting juga untuk memastikan bahwa rencana diversifikasi usaha, seperti usaha laundry yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam merumuskan dan menilai keberlanjutan proyek dapat berdampak positif pada kemakmuran masjid.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al-Bukhari, Abu Abdullah bin Muhammad Ismail. *Sahih al-Bukhari*, Kitab: Jum'at Bab Salat Jumat di Desa dan Kota, No. Hadis : 844 (Beirut: Dar as -S a'bu, t.t).
- Al-Wa'i, Taufiq. *Da'wah ila Allah*, Mesir: Dar al-Yakin, 1995.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ayyub, Mohammad E. *Manajemen masjid : petunjuk praktis bagi para pengurus / penulis*, (Jakarta :Gema Insani Press, 1996).
- Ayyub, Muhammad E. *Manajemen Masjid*, Cet. II, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cet. 7, Jakarta: Kencana, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2007.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah - IAI. (2015). Standar Akuntansi Keuangan Syariah. In *Ikatan Akuntan Indonesia (Issue 1)*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Fahrezi, Aldo. “*Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Tingkat Kepercayaan Donatur Pada Masjid Jamik Medan Tenggara VII Medan*”, Skripsi (Medan: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area Medan, 2022).
- Gazalba, Sidi. *Mesjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka Antara, 1983.
- Hasibuan, Malayu SP. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Revisi)*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

- Krina P, Loina Lalolo. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekertariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Lembaga Administrasi Negara, 2015, *Akuntabilitas : Modul Penyelenggaraan Perdana Pendidikan Dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Maulana, Agus. “*Idarah Masjid (Studi Kasus Pada Masjid Jami’ Al-Anwar Kota Bandar Lampung*”, Skripsi, (Lampung: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).
- Mauliza, Intan. “*Fundraising Pada Pembangunan Masjid Dalam Perspektif Akad Infak Dan Sedekah (Suatu Penelitian Di Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie)*”, Skripsi, (Banda Aceh: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Musanna, Khadijatul. “*Sistem Pemanfaatan Dana Shadaqah dan Infaq Pada Makam Syahid Lapan di Kecamatan Simpang Mamplam Bireuen Menurut Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Cet. 10, Jakarta: Bumi aksara, 2009.
- Pevsner, Nikolaus. *A Dictionary of Architecture*, (London: Penguin Books Ltd, 1975), dalam Yulianto Sumalyo, *Arsitektur Mesjid dan Monumen Sejarah Muslim*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Pratika, Yuyun. “*Manajemen Pengelolaan Dana di Masjid Baburrahim dan Masjid Syekh Ahmad Al Batiri di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang*”, Skripsi, (Parepare: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020).
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, UII Pess, Yogyakarta.

- Rizky, Awalil. *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2007.
- Rusyadi, Hafifi. *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995).
- Sampurno, Rachmat Dwi. *Optimalisasi Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis E-Learning Pada Mata Kuliah Pengetahuan Bahan 1 Di Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya*, 2020.
- Soerjono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung CV Alfabeta, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta 2015.
- Suherman, Eman. *Manajemen Masjid ; Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul*, (Bandung : Alfabeta, 2012).
- Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Terry, George R. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Waluyo, Eko. *“Strategi Pengelolaan Dana Masjid Pada Masjid Agung Darussalam Purbalingga”*, Skripsi, (Purwokerto: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017).
- Yani, Ahmad. *“Panduan Memakmurkan Masjid”*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Al-Qalam Kelompok Gema Insani, 2009).
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : PT Mahmud Yunus Wa Dzumiyyah, 2010).

## JURNAL

- Manda, G. S. (2018). Pengaruh Pendapatan dan Biaya Operasional terhadap Laba Bersih (studi kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI periode 2012- 2016). *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1).
- Mardiasmo. 2004. Perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui ASP : suatu saran good governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol. 2 no 1.
- Prihastuti, Indri. Miftah, Mohammad Orinaldi. Manajemen Pengelolaan Dana Masjid Jami' Assa'adah Kelurahan Thehok Kota Jambi, *Jurnal Sains Student Research*, Vol.1, No.1, hal 7-8.
- Simanjuntak, D. A, dan Junarsi, Yeni. Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, Aceh, Tahun 2011. No 1.
- Solihat, Eli. Sugiharto, Toto. 2009. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Pendidikan terhadap Partisipasi Orang Tua Murid di SMA Negeri 107 Jakarta. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 14 No.2.
- Suginam, S. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Teknologi Informasi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 1(1).
- Wulandari, R. (2019). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Penyajian Laporan Keuangan Baitul Maal Wa Tamwil Di Pontianak. *E-Jurnal Equilibrium Manajemen*, 2(1), 1–17.
- Yusuf, Sri Dewi. 2014, Peran Strategis BMT dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat, Volume 10 No. 1, Edisi Juni 2014.

## WEBSITE

Bidang Idarah Masjid. Diakses melalui situs <https://pontren.com/2023/03/29/idarah-masjid/> pada tanggal 17 November 2023.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Standar Pembinaan Manajemen Masjid*, Diakses melalui situs <https://www.scribd.com/document/390540270/1-standar-pembinaan-manajemen-masjid-1-pdf#> tanggal 18 Maret 2023.

Ferdiansyah, Hengki. *Ini Cara Memakmurkan Masjid*. Diakses pada situs <https://nu.or.id/syariah/ini-cara-memakmurkan-masjid-L2prc> tanggal 23 Desember 2023.

Gampito. 2008. *Problematika Operasional BMT*. Diakses melalui situs <https://repository.uir.ac.id/17940/1/Analisa%20Permasalahan%20Baitul%20Maal%20Wat%20Tamwil%20%28BMT%29.pdf> pada 28 November 2023.

Hotel Syariah Oman Al-Makmur. Diakses melalui situs <https://www.facebook.com/photo?fbid=792805229537226&set=pcb.792805436203872> pada 10 Desember 2023.

Masjid Al-Makmur, *Hotel Syariah Oman Al-Makmur*. Diakses melalui [https://nicelocal.id/banda-aceh/hotels/hotel\\_syariah\\_oman\\_al-makmur/](https://nicelocal.id/banda-aceh/hotels/hotel_syariah_oman_al-makmur/) Pada Tanggal 17 November 2023.

Masjid Al-Makmur, *Koperasi Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh*, Diakses melalui situs <https://koperasi.masjidomanalmakmur.id/index.php/en/> pada 10 Desember 2023.

Masjid Al-Makmur, *Laporan Keuangan Masjid Al-Makmur*, Diakses melalui situs <https://masjidomanalmakmur.id/keuangan-aset/> pada 19 November 2023

Masjid Al-Makmur, *Sejarah*, Diakses melalui situs <https://masjidomanalmakmur.id/sejarah/> pada 16 Maret 2023.

M. Mubasysyaram Bih, *Keutamaan Membangun Masjid*, diakses pada <https://islam.nu.or.id/ubudiyah/keutamaan-membangun-masjid-0exLh> tanggal 10 September 2023.

Shofa, Nisa Maulan. 2023, *Pengertian Akuntabilitas, Jenis, Prinsip, Fungsi, dan Contohnya*, Diakses melalui situs <https://www.kitalulus.com/bisnis/akuntabilitas-adalah> pada 5 September 2023.



Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II/802 Tahun 2014 tentang *Standar Pembinaan Manajemen Masjid*. Bab IV; Pembinaan Idarah. Diakses melalui situs <https://dsi.lhokseumawekota.go.id/files/1-standar-pembinaan-manajemen-masjid.pdf> tanggal 10 Desember 2023

Pengertian Pendapatan Usaha dan 10 Cara Mengoptimalkannya, diakses melalui situs <https://accurate.id/akuntansi/pengertian-pendapatan-usaha/> pada 15 Desember 2023.

Peraturan Pemerintahan RI Nomor 24 Tahun 2005 *Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49*. 13 Juni 2005. Jakarta. Diakses melalui situs <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49447/pp-no-24-tahun-2005> tanggal 10 Desember 2023



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama / NIM : Ikram Yazima / 200102064  
Tempat / Tanggal lahir : Langsa, 17 Oktober 2002  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Tamiang  
Alamat : Jln. T. Yahya, Desa Paya Bujok Tunong, Kec.  
Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh, Indonesia.

### Orang Tua

Nama Ayah : Abu Yazid  
Nama Ibu : Siti Maryam  
Alamat : Jln. T. Yahya, Desa Paya Bujok Tunong, Kec.  
Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh, Indonesia.

### Pendidikan

SD / MI : SD Negeri 11 Kota Langsa  
SMP / MTs : MTsN 01 Kota Langsa  
SMA / MA : MAS Al-Fuad Aceh Tamiang

### Prestasi

- Juara 1 MHQ 5 Juz Tingkat Kota Langsa
- Juara 1 Cerdas Cermat Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang.

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 Desember 2023  
Penulis

Ikram Yazima

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : SK Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:3286/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2023

TENTANG

#### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A. Sebagai Pembimbing I
  - Muhammad Iqbal, MM Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Ikram Yazima  
NIM : 200102064  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Akuntabilitas Pada Pengelolaan dan Pendapatan Usaha Masjid dalam Perspektif *Idarah* Masjid (Suatu Penelitian Pada Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Banda Aceh)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 22 Agustus 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

#### Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

## Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4311/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Pihak BKM Masjid Oman Al-Makmur
2. Pihak Pengelola Usaha Masjid Oman Al-Makmur

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IKRAM YAZIMA / 200102064**  
Semester/Jurusan : VII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Blangkrueng, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Akuntabilitas Pada Pengelolaan Pendapatan Usaha Masjid Dalam Perspektif Idarah Masjid (Suatu Penelitian Pada Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

*Balah dikmitu uth -  
penelitian ini dan  
keseluruhan diserahkan  
ke BKM Masjid*

Banda Aceh, 05 November 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember  
2023




Hasnul Arifin Melayu, M.A.

## Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian



## BADAN KEMAKMURAN MASJID AL-MAKMUR GAMPONG BANDAR BARU

Jl. Tgk. H. Muhammad Daud Beureueh, Bandar Baru (Lampriek), Banda Aceh

 <https://masjidomanalmakmur.id>
 [masjidomanbna@gmail.com](mailto:masjidomanbna@gmail.com)
 081266121399 - 08116883906

Nomor : 31 /MAM/XI/2023

Banda Aceh, 15 November 2023

Lampiran :-

Perihal : Surat Keterangan selesai penelitian

Kepada Yth :

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan

Hukum UIN Ar-Raniry

di -

Banda Aceh

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh*

Pertama-tama perkenankan kami mendo'akan semoga Bapak beserta seluruh jajaran Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry sukses dalam melaksanakan tugas sehari-hari serta selalu dalam lindungan Allah SWT.

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Nomor : 4311/Un.08/FDH-I/PP.00.9/11/2023 tanggal 5 November 2023 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka dengan ini BKM Oman Al Makmur Gampong Bandar Baru, Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : IKRAM YAZIMA

NIM : 200102064

Semester/Jurusan : VII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Blang Krueng, Aceh Besar

adalah benar yang namanya tersebut di atas telah menyelesaikan penelitian di Masjid Oman Al Makmur Gampong Bandar Baru, Banda Aceh dalam rangka penyelesaian karya ilmiah Skripsi dengan judul Akuntabilitas Pada Pengelola Pendapatan Usaha Masjid Dalam Perspektif Idarah Masjid (Suatu Penelitian Pada Masjid Oman Al-Makmur Lampriek Banda Aceh).

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh*

**BKM Oman Al-Makmur**  
**Bandar Baru, Lampriek, Kota Banda Aceh**  
 Ketua Umum,

**DR. H. M. Jamil Ibrahim, SH, MH, MM**

Tembusan :

1. Keuchik Gampong Bandar Baru Kota Banda Aceh
2. Peringgal.-

*Lampiran 4 : Surat Pernyataan*

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Taufiq AlMusowar*  
 Alamat : *Lampried*  
 Jabatan : *Seberlangs BKM*  
 Peran Dalam Penelitian : *Orang Yang Diwawancarai (interview)*

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai dalam penelitian/skripsi dengan judul “Akuntabilitas Pada Pengelolaan Pendapatan Usaha Masjid Dalam Perspektif Idarah Masjid (Suatu Penelitian Pada Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh)”. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,

Pembuat Pernyataan,

*Taufiq AlMusowar*  
 M. Taufiq AlMusowar.

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRWAN FAISAL  
 Alamat : Jl Syiah Kuala, LAMPUR  
 Jabatan : Wakil Sekretaris BKM  
 Peran Dalam Penelitian : Orang Yang Diwawancarai (interview)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai dalam penelitian/skripsi dengan judul **“Akuntabilitas Pada Pengelolaan Pendapatan Usaha Masjid Dalam Perspektif Idarah Masjid (Suatu Penelitian Pada Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh)”**. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,

Pembuat Pernyataan,



( H. IRWAN FAISAL, SE, AK, MM )



**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Nasrun*  
Alamat : *Banda Aceh*  
Jabatan : *Bendahara BKM*  
Peran Dalam Penelitian : *Orang Yang Diwawancarai (interview)*

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai dalam penelitian/skripsi dengan judul **“Akuntabilitas Pada Pengelolaan Pendapatan Usaha Masjid Dalam Perspektif Idarah Masjid (Suatu Penelitian Pada Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh)”**. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,

Pembuat Pernyataan,

(  )  
Nasrun .




**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : SAFRIYAL  
Alamat : Letm .Ara Banda Aceh  
Jabatan : Manajer Usaha .  
Peran Dalam Penelitian : Orang Yang Diwawancarai (interview)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai dalam penelitian/skripsi dengan judul “Akuntabilitas Pada Pengelolaan Pendapatan Usaha Masjid Dalam Perspektif Idarah Masjid (Suatu Penelitian Pada Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh)”. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.



Banda Aceh,

Pembuat Pernyataan,

  
( Safriyal )

*Lampiran 5 : Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

- Judul Skripsi : Akuntabilitas Pada Pengelolaan dan Pendapatan Usaha Masjid Dala Perspektif Idarah Masjid (Suatu Penelitian Pada Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Banda Aceh)
- Waktu Wawancara : Pukul 09.00 – 15.00 WIB
- Hari/Tanggal : Senin s/d Rabu (13-22 November 2023)
- Tempat : Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

**Daftar Pertanyaan Wawancara**

1. Apa saja usaha-usaha yang sedang dikelola oleh Masjid Oman Al-Makmur?	
2. Kapan usaha-usaha masjid tersebut mulai beroperasi?	
3. Bagaimana pertanggungjawaban dari pihak pengelola usaha terhadap pihak BKM masjid?	

4. Apakah pertanggungjawaban pihak pengelola usaha sudah sesuai dengan standarisasi pihak BKM masjid?	
5. Bagaimana pertanggungjawaban pihak BKM masjid terhadap masyarakat terkait pengelolaan pendapatan usaha masjid?	
6. Apakah pertanggungjawaban pihak BKM terkait pengelolaan pendapatan usaha masjid sudah sesuai dengan standar idarah masjid?	
7. Apakah ada <i>planning</i> (rencana) kedepannya dari pihak BKM untuk mengembangkan usaha-usaha yang lainnya?	
8. Bagaimana strategi proyeksi pengembangan usaha yang dilakukan pengurus BKM masjid?	

*Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara*

